BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID

JDIH

KABUPATEN
BANYUWANGI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

EDISI VI
2022

JDIH Kab. Banyuwangi | Bagianhukumbwi | Jdih.bagianhukumbwi | Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi

MOTTO

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI

Kerja Cepat Cerdas dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. ARIEF SETIAWAN, MM
Pimpinan Redaksi	: AKHMAD SAEHO, SE
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH
	BAYU SAPUTRA, SH
Dokumentasi	: HARIYATI, S.AP
	NURUL MAULIDA, SE
Editor	: WENDRA HAMDANI, SH
	SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH
	NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH.
	AMINULLAH
	SUBHAN

SALAM REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VI Tahun 2022. Sebagai salah satu sumber informasi, Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VI akhir Tahun 2022 ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan artikel tentang Apresiasi BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penghargaan Terbaik I Kategori Kabupaten dan Penghargaan Khusus *Best of The Best* JDIH Tingkat Nasional. Berikutnya, bagaimana Inovasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan, apakah JDIH yang telah dibangun dan dikembangkan tersebut dapat bermanfaat dan mudah digunakan oleh masyarakat. Kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Peraturan Bupati, Artikel Hukum, Opini, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi, termasuk Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2022, Ragam Budaya menarik yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.

Demikian keseluruhan tulisan dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VI Tahun 2022, redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional di masa mendatang

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR ISI

HAL

01. JDIH BANYUWANGI
Di Serahkan Menkumham RI Banyuwangi Raih Best Of The Best Jdih Award 2022 ..... **01**
02. BERITA UTAMA
Mengenal Kembali Lembaga Pengendali Pelindungan Data Pribadi Dalam UU PDP **03**
03. REGULASI
Pelindungan Data Pribadi Sebagai Hak Warga Negara **05**
04. OPINI
Tingkatkan Kualitas Jdih Dengan Kreativitas Dan Inovasi **07**
05. TOKOH
Mengenal Akhmad Saeho, Kepala Bagian Hukum Banyuwangi **09**
06. OPINI
Tips Aman Gunakan Wifi Publik Untuk Lindungi Data Pribadi **11**
07. ARTICLE
Mengenal Advokat Perpajakan **13**
08. OPINI
Pentingnya Mengurangi Oversharing Data Pribadi Di Ranah Digital **15**
09. INOVASI
Pusaka Ku Wangi (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi)..... **17**
10. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Banjir Komitmen Tingkatkan Pelayanan Jdih **19**
11. RESENSI
Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi..... **21**
12. RESENSI
Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)..... **23**
13. RESENSI
Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa..... **25**
14. RESENSI
Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia..... **27**
15. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Jdih..... **29**
16. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Pengawasan,Pengendalian,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol..... **31**
17. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Sharing N' Best Practice Jdih Banyuwangi **33**
18. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Tingkatkan Pemahaman Hukum Warga Desa Banjar Ikut Penyuluhan/Sosialisasi..... **35**
19. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Pemkab Banyuwangi Gandeng Unair Guna Tingkatkan Kualitas SDM..... **37**
20. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Regulatory Impact Assessment Dan Roccipi Dalam Penyusunan Naskah Akademik..... **38**
21. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Organisasi Bantuan Hukum Yang Belum Terakreditasi... **39**
22. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Evaluasi Pelaporan Aksi HAM Daerah..... **40**
23. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
DPRD Buleleng, Kabupaten Lamongan Dan Kabupaten Bogor Kunjungi Jdih Banyuwangi... **41**
24. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Replikasi Inovasi Jdih Banyuwangi..... **42**
25. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Pengelola Jdih Banyuwangi Sambangi Jdih Jember Sampai BPHN Pusat..... **43**
26. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Optimalisasi Kinerja Penanganan Perkara..... **44**
27. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Tingkatkan Iman & Taqwa ASN Bagian Hukum Rutin Kajian Tafsir Al'Quran..... **45**
28. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI
Peduli Stunting Di Tanggal Cantik..... **46**
29. ARTICLE
Mengenal Bea Materai Yang Dipungut Pemerintah Untuk Belanja Online..... **47**
30. INOVASI
Jalan Desaku Wangi (Jasa Pelayanan Hukum Bagi Kelompok Disabilitas Banyuwangi)..... **49**
31. INOVASI
Maju Bersama Perpustakaan Jdih Gandeng UMKM..... **50**
32. RAGAM BUDAYA
Shalawat Badar Warisan Budaya Tak Benda Asal Banyuwangi..... **51**
33. RAGAM BUDAYA
Kemilau Gandrung Sewu Di Bumi Blambangan..... **53**

DISERAHKAN MENKUMHAM RI BANYUWANGI RAIH BEST OF THE BEST JDIHN AWARDS 2022

Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI). Banyuwangi meraih penghargaan sebagai anggota JDIHN Terbaik Pertama Nasional untuk kategori kabupaten, sekaligus dinobatkan sebagai BEST OF THE BEST JDIHN AWARDS 2022.

Penghargaan JDIHN merupakan penghargaan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum kepada publik secara online, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menkumham RI Yasonna H Laoly kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Jakarta, Selasa 18/10/2022.

"Alhamdulillah, tahun ini Banyuwangi meraih predikat best of the best anggota JDIHN 2022. Kita juga bersyukur bisa mempertahankan predikat JDIHN Terbaik Nasional. Ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi, khususnya dalam layanan informasi hukum," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis 20/10/2022.

Tahun ini, Banyuwangi menduduki peringkat pertama anggota JDIHN Terbaik Se-Indonesia untuk kategori kabupaten. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan Banyuwangi selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2020.

Banyuwangi juga dinobatkan sebagai BEST OF THE BEST JDIHN AWARDS 2022, penghargaan paling bergengsi pada anugerah JDIHN. Ini merupakan penghargaan tertinggi karena hanya diberikan kepada satu satuan kerja yang dinilai memiliki kinerja terbaik.

"Banyuwangi bisa meraih penghargaan ini karena dinilai kreatif, inovatif, dan konsisten dalam pengembangan JDIH," kata Ipuk.

Beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi misalnya, memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat Pojok JDIH hingga di Desa-desa, serta berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi.

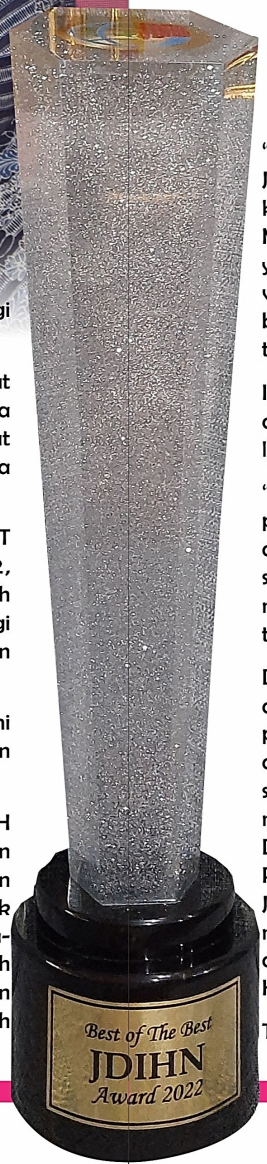

"Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH Banyuwangi juga dinilai lebih maju karena belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, layanan informasi produk hukum yang ramah difabel. Seperti bahan ajar dan video sosialisasi produk hukum dengan bahasa isyarat. Ini baru kita yang punya," tegas Ipuk.

Ipuk menegaskan, ke depan Banyuwangi akan terus mendorong inovasi terkait layanan informasi produk hukum ini.

"Karena data JDIH yang terintegrasi dalam portal akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air," tambah Ipuk.

Dalam Pertemuan Nasional yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 18 Oktober 2022 tersebut, juga dijadikan sebagai sarana untuk mendorong seluruh anggota JDIH untuk kembali meningkatkan kinerja pengelolaan JDIH. Dalam salah satu rangkaian acara tersebut, Pusat JDIHN mengajak seluruh Anggota JDIHN untuk senantiasa terus mengembangkan dan memajukan JDIH dengan melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pengelolaan JDIH.

Terdapat 13 perwakilan pengelola JDIH dari tingkat Pusat-Daerah yang turut menandatangani Komitmen Bersama dengan disaksikan oleh Kepala BPHN Prof. Widodo Ekatjahjana. JDIH milik bersama. JDIH tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama memajukan JDIH.

Terdapat 4 poin isi Komitmen Bersama Pengelolaan JDIH yang ditandatangani oleh Perwakilan Pengelola JDIH sebagai berikut : Kami Pengelola JDIH seluruh Indonesia dengan ini berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; melaksanakan pengelolaan JDIH dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; menyiapkan dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran dalam pengelolaan JDIH; meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan JDIH dan mendorong berbagai strategi pengembangan dan inovasi untuk mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

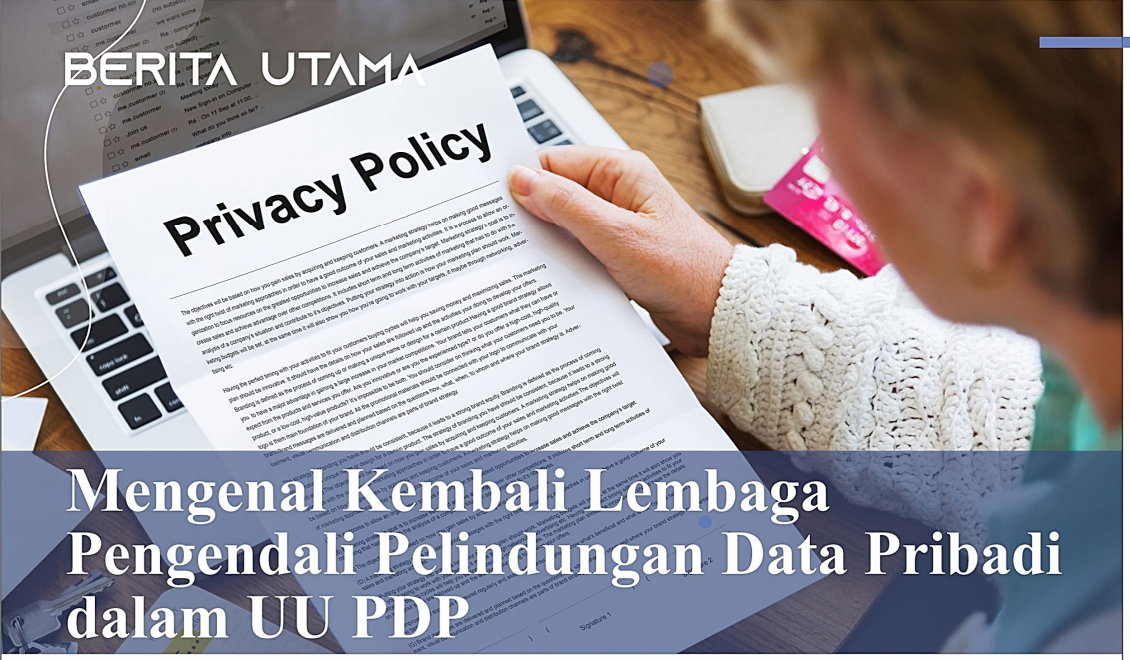

Mengenal Kembali Lembaga Pengendali Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP

Pembentukan lembaga pengendali pelindung dan data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi dalam ranah publik maupun privat dapat terjaga kerahasiaannya.

UU Pelindungan Data Pribadi(UU PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga khusus dengan tugas melindungi data pribadi. Pembentukan lembaga ini penting untuk dilakukan, karena terdapat beberapa argumentasi yang mendasari.

Salah satunya terdapat di dalam UU PDP khususnya pengaturan pembentukan penyelenggaraan pelindungan data pribadi. Lembaga ini nantinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. UU PDP merupakan produk hukum yang komprehensif. Sebelumnya sudah banyak aturan tentang pelindungan data pribadi tetapi tersebar di beberapa regulasi. Kini, di dalam UU PDP seluruh aturan menjadi satu produk hukum terintegrasi yang bertujuan melindungi data pribadi.

Setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi mengeluarkan UU PDP, ada masa transisi untuk penerapannya. Salah satunya adalah menunggu Peraturan Presiden tentang tata cara pembentukan lembaga otoritas pelindungan data pribadi.

"Data pribadi itu sangat bernilai, oleh sebab itu kita harus lihat bagaimana praktik kedepannya. Kita juga harus masih bersabar karena prosesnya panjang, setelah ini perlu ada Perpres yang membentuk lembaga otoritas UU PDP sebagai penyelenggara UU PDP ini," tutur E. Wendratama selaku Peneliti Pr2Media dan Japelidi beberapa waktu lalu.

Lembaga pelindungan data pribadi diamanatkan dalam Pasal 58 hingga Pasal 60. Pasal 58 menyebutkan, bahwa lembaga ini akan menjadi perwakilan pemerintah untuk berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang PDP.

Kemudian, Pasal 59 menyebutkan bahwa lembaga tersebut melaksanakan perumusan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosedur data pribadi.

Lembaga pelindungan data pribadi memiliki lingkup kerja berupa:

1. pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi;
2. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini;
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Lalu pada Pasal 60 menyebutkan:

1. Lembaga ini berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi;
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
3. Menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;

Lembaga pelindungan data pribadi juga secara tidak langsung membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU PDP yaitu bekerja sama dengan lembaga pelindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi lintas negara.

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi memberikan makna bahwa negara hadir dalam pelindungan data pribadi warga negaranya. Adanya lembaga pelindungan data pribadi dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan tentang pelindungan data pribadi.

PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Korban pemalsuan identitas dapat melakukan beberapa langkah hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pemalsuan identitas disini maksudnya adalah tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar atau badan yang dipalsukannya benar.

Pada Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun jika pemalsuan identitas dituangkan dalam sebuah akta otentik, pelaku dapat diancam dengan Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan terhadap akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Selanjutnya, apabila pelaku sengaja memakai surat atau akta otentik yang telah dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu serta jika hal tersebut menimbulkan kerugian, diancam pula dengan pidana yang sama.

Berikut ini kami uraikan beberapa jerat pidana pemanfaatan identitas palsu tergantung dari bagaimana identitas itu digunakan, antara lain sebagai berikut :

a. Pemalsuan identitas yang dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak diancam tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

b. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam sebuah akta otentik diancam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Pasal 264 KUHP.

c. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan izin orang asing untuk masuk ke Indonesia dan menggunakan surat itu kepada orang lain seolah-olah surat itu asli diancam dengan tindak pidana pemalsuan surat. Sementara itu, ditinjau dari Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemalsuan identitas atau pemalsuan nama yang diperoleh dari data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Hukuman lain yang bisa menjerat pelaku pemalsuan identitas yang melakukan secara sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan kerugian orang lain diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah.

Berdasarkan UU PDP, selain dijatuhi hukuman pidana, pelaku juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Tindak pidana tersebut berlaku jika dilakukan oleh korporasi, dan pidana bisa dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan atau korporasi, sedangkan korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana paling banyak 10 kali dari maksimal denda.

Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana, pembekuan usaha korporasi, pelarangan, hingga penutupan, membayar ganti rugi, pencabutan izin, dan atau pembubaran korporasi.

Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Pemalsuan Identitas

- Mempersiapkan alat bukti, dengan alat bukti yang jelas laporan akan diterima oleh Kepolisian.
- Membuat laporan Kepolisian, sampaikan laporan dan juga barang bukti yang telah dikumpulkan kepada Kepolisian.
- Memberikan keterangan lanjut kepada Kepolisian, ketika Polisi menerima laporan maka akan ada beberapa pertanyaan untuk dijawab sehingga pastikan untuk memberikan keterangan yang rinci mengenai kejadian yang dialami.
- Menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian. Beberapa waktu setelah pelaporan, polisi akan memberitahu hasil dari laporan yang dilakukan.

Semoga apa yang kami uraikan ini bermanfaat bagi pembaca sebagai alternatif pilihan langkah hukum yang dilakukan ketika menjadi korban pemalsuan identitas dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

TINGKATKAN KUALITAS JDIH DENGAN KREATIVITAS & INOVASI

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM. dalam rapat koordinasi internal monitoring dan evaluasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra menekankan pentingnya meningkatkan budaya kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pada kesempatan tersebut, ASN Terbaik Nasional ini juga tidak lelah memberikan motivasi kepada Pengelola JDIH untuk terus mengembangkan website JDIH menjadi lebih baik dan terus melakukan inovasi, terutama dalam memberikan pelayanan dan kemudahan mengakses produk hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. "Jangan mudah puas dengan capaian prestasi yang telah diraih saat ini, website JDIH yang sudah ada masih perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi. Dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang lebih banyak lagi agar JDIH Banyuwangi lebih mudah diakses oleh masyarakat, " ujarnya.

Arief selalu rutin melakukan evaluasi dan motivasi, sebab beliau berpendapat memberikan motivasi merupakan daya penggerak untuk mencapai taraf prestasi belajar yang setinggi mungkin demi pengharapan kepada diri sendiri. Menurut beliau Motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi antara lain mempunyai keinginan untuk bersaing secara sehat dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, mempunyai keinginan bekerja dengan baik, berfikir realistis, tahu kemampuan serta kelemahan dirinya, memiliki tanggung jawab pribadi, mampu membuat terobosan dalam berpikir, berpikir strategis dalam jangka panjang serta selalu memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan.

Asisten Sekda yang mengusung inovasi *Puting Sinaga* (Penggunaan Lampu Tingkatkan Produksi Buah Naga) Top SINOVIK tahun 2021 tersebut berpesan agar tidak berhenti melakukan sosialisasi.

"JDIH yang saat ini ada tetap harus disosialisasikan terus menerus sampai ke pelosok-pelosok Desa, tidak selalu melakukan rapat-rapat resmi, namun bisa melalui kegiatan-kegiatan rembuk warga, pengajian-pengajian dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin meningkat," tambahnya.

ukan komitmen bersama antara seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa untuk terus melakukan inovasi dan pelayanan JDIH terbaik di wilayah kerja masing-masing. Lebih lanjut beliau berpesan bahwa penghargaan sebagai pengelola Terbaik Kesatu dan Penghargaan Khusus *Best Of The Best* yang berhasil diraih JDIH Kabupaten Banyuwangi pada 2022 hendaknya dapat menjadi motivasi kerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Apabila pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin baik, maka dimasa yang akan datang JDIH Kabupaten Banyuwangi otomatis juga akan mendapatkan apresiasi yang lebih baik pula dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Arief menegaskan jangan hanya fokus pada pelayanan terhadap birokrat saja, pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah juga harus menjadi fokus utama dalam pelayanan JDIH.

Fungsi pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat juga harus dimaksimalkan pada sektor edukasi dan pembelajaran guna peningkatan kualitas pengetahuan hukum masyarakat.

Inovasi Pusakaku Wangi (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi) hendaknya selaras dengan kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), sehingga selain pembinaan dan pelatihan yang rutin dilaksanakan, penting juga dilaksanakan edukasi dan pembelajaran terkait hukum dan pemerintahan pada masyarakat di tingkat Desa.

Edukasi dan pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh baik di tingkat sekolah-sekolah dasar maupun pada masyarakat Desa. Untuk masyarakat Desa dapat difasilitasi dengan membuka pelayanan konsultasi hukum di Balai Desa sekaligus mengenalkan sistem aplikasi JDIH Banyuwangi melalui website dan android. Sehingga Masyarakat dapat melayani dirinya sendiri (*self service*) dengan memanfaatkan sistem aplikasi melalui smart phone masing-masing. Guna pengenalan pengetahuan hukum sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa, perlu juga digunakan cara-cara persuatif dengan menayangkan video-video animasi Produk Hukum Daerah. Penunjukan Duta JDIH dari mahasiswa peduli hukum dapat dimanfaatkan sebagai upaya publikasi dan edukasi hukum di kalangan mahasiswa. Untuk tingkat pelajar, pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi juga dapat memanfaatkan video persuatif Farel Prayoga tentang JDIH sebagai salah satu bahan promosinya. Dengan berbagai upaya ini semoga JDIH Banyuwangi dapat semakin berperan dalam kemajuan Pembangunan Hukum Indonesia.

MENGENAL AKHMAD SAEHO, KEPALA BAGIAN HUKUM BANYUWANGI

Akhmad Saeho, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi baru dilantik pada tanggal 28 Agustus 2022. Sepintas beberapa orang mungkin akan menyangka Akhmad Saeho adalah sosok ahli hukum yang vokal dan tegas. Beliau tidak segan berdebat dan mempertahankan pendapat yang dianggapnya benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dibalik sikap berani dan pantang menyerahnya menyuarakan kebenaran tersebut beliau sebenarnya merupakan lulusan Sarjana Ekonomi STIE Malang Kucecwara.

Pada hari pertama bertugas beliau sudah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya sebagai Kabag Hukum, tak segan mantan Kabag Legislasi pada Sekretariat DPRD Banyuwangi tersebut langsung action menghadiri rapat-rapat pansus dan harus berurusan dengan para politisi yang duduk di DPRD Banyuwangi dengan beragam kepentingan yang harus diakomodasi membahas sejumlah usulan Produk Hukum Daerah. “Saya hanya berusaha bersikap normatif sebagaimana aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Pria yang memulai kariernya dari golongan III/a terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996 ini sangat mengidolakan Tokoh Hukum Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, S.H.M.Sc. Beliau adalah orang yang giat belajar, tak segan bertanya dan memiliki hobby membaca buku-buku literatur tentang hukum dan pemerintahan. Berkat kegigihan bekerja dan selalu menyuarakan keadilan sebagaimana tokoh idolanya Saeho mampu menarik perhatian pimpinan dan diberikan amanat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

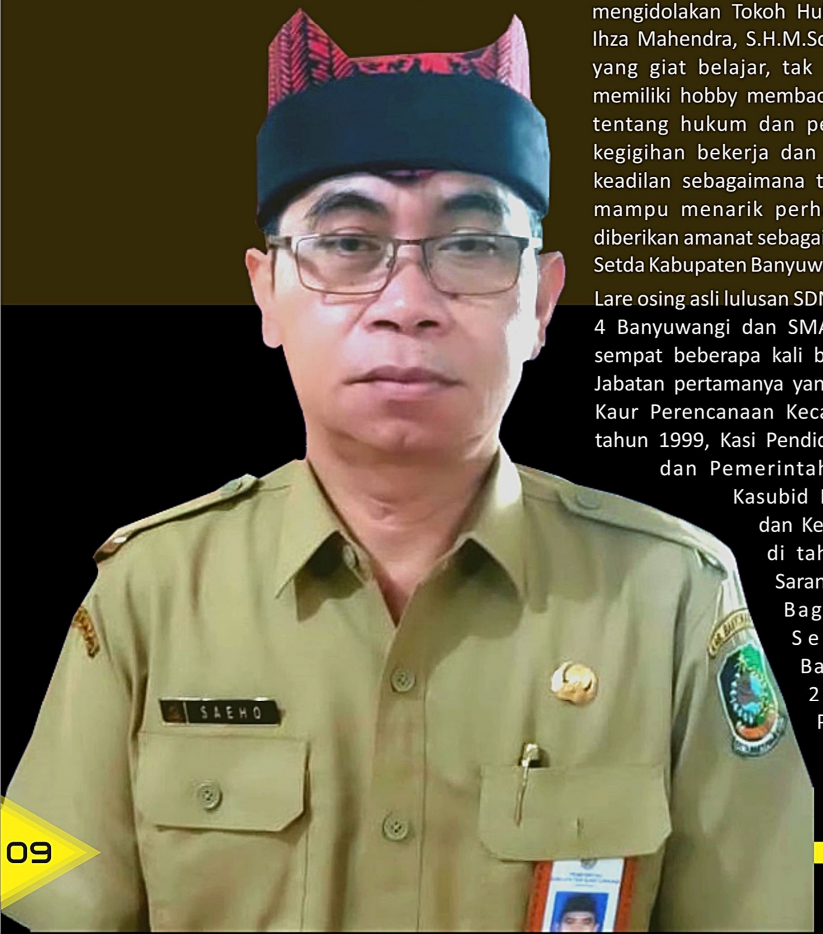

Lare osing asli lulusan SDN 1 Wongsorejo, SMPN 4 Banyuwangi dan SMAN 1 Banyuwangi ini sempat beberapa kali berganti-ganti jabatan. Jabatan pertamanya yang diembannya adalah Kaur Perencanaan Kecamatan Glagah pada tahun 1999, Kasi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan di tahun 2000, Kasubid Pemerintahan Politik dan Kependudukan Bappeda di tahun 2001, Kasubbag Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyuwangi di tahun 2004, Kasi Pembangunan pada Kelurahan Banjarsari di tahun 2007, Kasi Pembangunan pada Kelurahan Bulusan di tahun 2008, Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat pada Kelurahan Bulusan di tahun 2009, Kasi PMD Kecamatan Kalipuro di tahun 2010, Kasubbag Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD di tahun 2011, Kabag Legislasi pada Sekretariat DPRD di tahun 2012, Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat mulai tahun 2013 sampai dengan 2022 dan terakhir beliau menjabat sebagai Kabag Hukum sampai dengan sekarang.

Saeho aktif dalam berbagai organisasi sejak usia sangat muda. Salah satunya, beliau juga aktif dalam ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama). ISNU adalah sebuah organisasi yang merupakan badan otonom Nahdatul Ulam (NU) yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. ISNU mewadahi kegiatan-kegiatan para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan profesional NU dari berbagai disiplin ilmu agar terarah efektif dan efisien, sekaligus berfungsi sebagai laboratorium NU di semua tingkatan. Kegiatan ISNU mencakup berbagai bidang, di antaranya menghimpun potensi para ilmuwan dan profesional; berperan dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi dalam rangka menyiapkan generasi kepemimpinan dan sumberdaya manusia

(SDM) yang berakhlak luhur, berkualitas dan terpercaya, khususnya dalam memasuki era globalisasi; membentuk komunitas ilmiah; menyelenggarakan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian yang inovatif, strategis, dan antisipatif; menjembatani komunikasi antara Jam'iyah dan Jama'ah; serta menghimpun dana untuk pengembangan dan pemberdayaan umat.

Selain *getol* dengan ide-ide kreatifnya dalam mengembangkan inovasi Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Saeho juga memperhatikan kualitas pelayanan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Masyarakat Miskin hingga target utamanya saat ini adalah untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum.

Untuk mencapai target itu, menurutnya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Bukan hanya Pembangunan Zona Integritas dan indeks Reformasi Birokrasi yang perlu diperhatikan, saat ini Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2022 juga menjadi perhatian dalam Kinerja Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten,” terangnya.

Saeho berpendapat bahwa dengan penilaian indeks reformasi hukum yang tinggi, profesionalisme kinerja Aparatur Sipil Negara dalam bidang hukum juga akan meningkat sehingga akan terwujud tata pemerintahan yang baik pula di tingkat Pusat dan Daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah bersifat menyeluruh terdiri atas pendahuluan; variabel Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah; mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum; aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum dan penutup.

Saeho segera mengambil langkah efektif dengan membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum yang terdiri dari Tim Assesor dan Tim Kerja guna peningkatan Kualitas Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi. “Kami segera membentuk Tim Asesor yang bertugas efektif memastikan penilaian mandiri, memonitor penilaian mandiri, menyampaikan laporan hasil penilaian, dan melakukan verifikasi terhadap indeks reformasi hukum di Kabupaten Banyuwangi,” terangnya. Lebih lanjut beliau juga memaparkan pentingnya membentuk tim kerja guna menyiapkan semua pemenuhan data dukung serta mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Bapak dari 3 (tiga) orang anak dan suami dari Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Ibu Luluk Khomsiyah, SE. ini ingin mewujudkan Bagian Hukum yang baru yang lebih baik dengan pelayanan yang semakin cepat, cerdas, berkualitas, kreatif, inovatif berbasis IT namun tetap normatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “Semoga niat baik ini mendapatkan Ridho dari Allah SWT, senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” tegasnya.

TIPS AMAN GUNAKAN WIFI PUBLIK UNTUK LINDUNGI DATA PRIBADI

Oleh : Willa Wahyuni

Penggunaan WiFi publik dengan sembarangan dapat berisiko terkena ancaman digital yang membahayakan keamanan data dan perangkat ponsel.

Lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mempersempit penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, hingga jual beli data pribadi. UU PDP ini hadir sebagai instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi.

Dalam perkembangan teknologi dan internet mendorong perubahan gaya hidup menjadi serba praktis. Namun, yang jarang disadari adalah kemudahan tersebut selalu berbanding terbalik dengan keamanan.

Sama halnya dengan perlindungan diri di dunia nyata, di ruang digital pun terdapat orang-orang yang memiliki niat jahat yang tidak bertanggung jawab yang akan memberikan kerugian diri pada pengguna internet yang tidak berhati-hati.

Untuk itu perlindungan data diri dan pribadi penting dilakukan agar terhindar dari berbagai potensi kejahatan siber seperti penipuan online, manipulasi data, pencurian, serta penyalahgunaan data pribadi.

Substansi yang diatur dalam UU PDP sudah mengatur secara detail mulai dari jenis data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban dan prosedur data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, peran pemerintah dalam masyarakat, dan ketentuan pidana.

Kurangnya literasi juga menjadi salah satu kelemahan utama keamanan siber. Di ruang publik nyatanya penggunaan WiFi tidak selalu aman bagi pengguna. Untuk itu, Novriadi selaku siber sandi memberikan tips aman menggunakan WiFi Publik.

WiFi publik adalah salah satu fasilitas umum yang cukup digemari banyak orang, namun tidak selalu aman. Penggunaan WiFi publik dengan sembarangan dapat berisiko terkena ancaman digital yang membahayakan keamanan data dan perangkat ponsel.

“Salah satu ancaman keamanan informasi adalah faktor yang berasal dari kelemahan manusia. Meski sistem keamanan sudah sangat kuat dan aman tetapi jika manusianya sendiri tidak diproteksi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Perlu kemauan dan kesadaran pengguna untuk lebih berhati-hati di ruang siber,” jelasnya.

Berikut tips aman menggunakan jaringan WiFi publik menurut Novriadi, yaitu:

1. Selalu periksa nama WiFi secara cermat

2. Hindari mengakses informasi sensitif

3. Menonaktifkan koneksi otomatis ke WiFi

4. Akses hanya web yang telah menggunakan protokol Https

5. Gunakan VPN yang aman dan terpercaya

“Menggunakan Https dapat mengamankan data dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Itulah mengapa situs perbankan atau situs yang memuat data penting didalamnya menggunakan Https,” terangnya.

Kemudian, ketika seseorang tengah memasukkan data pribadi di sebuah website atau toko online, pastikan halaman tersebut menggunakan Https yang ditandai dengan gembok berwarna hijau di awal URL-nya.

Selain itu, selalu tingkatkan keamanan perangkat dengan mengaktifkan fitur komputer sharing agar orang lain tidak dapat mengakses data ketika menggunakan jaringan WiFi yang sama. Ketika hendak memasukkan data penting di ruang publik juga perhatikan orang di sekeliling tidak ada yang melihat atau mengintip.

Mengenal Advokat Perpajakan

Oleh: Willa Wahyuni

Advokat pajak berfungsi memberikan jasa hukum kepada klien untuk memberi pendampingan hukum, membela serta memastikan klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum perpajakan yang sedang dihadapi.

Advokat perpajakan hadir untuk menyelesaikan tindak pidana perpajakan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Seseorang yang berprofesi sebagai advokat perpajakan tidak hanya harus memiliki pengetahuan sebagai ahli hukum, namun juga memiliki pengetahuan perpajakan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan advokat merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pemenuhan syarat tertentu berdasarkan UU.

Advokat pajak berfungsi memberikan jasa hukum kepada klien untuk memberi pendampingan hukum, membela serta memastikan klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum perpajakan yang sedang dihadapi.

Advokat pajak bertugas untuk memenangkan klien dalam tindak pidana atau kasus yang sedang dihadapinya. Advokat pajak juga bertugas sebagai pendamping yang melindungi hak-hak kliennya saat proses hukum sedang berlangsung.

Advokat pajak memberikan beberapa layanan berupa:

1. Memberikan bantuan hukum

Sebelumnya advokat tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah perpajakan karena bukan konsultan pajak. Namun, kini advokat pajak bisa menjadi konsultan pajak untuk mendampingi wajib pajak dalam menyelesaikan perpajakannya.

Advokat pajak harus mengikuti program pendidikan khusus praktisi pengacara pajak untuk mendapatkan advokat pajak yang bersertifikat.

2. Memberikan konsultasi hukum perpajakan

Advokat pajak memberikan layanan berupa konsultasi hukum terkait masalah tindak pidana perpajakan.

3. Penanganan kasus hukum

Advokat pajak turut memberikan layanan untuk penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan pajak.

4. Pendampingan hukum

Seorang terdakwa kasus hukum perpajakan berhak didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang dimaksud merupakan advokat pajak.

5. Mewakili di pengadilan

Saat klien berhalangan hadir pada saat proses di persidangan, advokat pajak bisa mewakilinya di persidangan

Selanjutnya, seorang advokat pajak memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memastikan klien mendapatkan haknya

Advokat pajak bertugas memastikan klien mendapatkan hak-haknya selama menjalankan proses hukum tindak pidana perpajakan yang dihadapi.

Hak kalien tersebut berupa melakukan pembelaan dengan menghadirkan sanksi, mendapatkan perlindungan dari ancaman orang lain, berhak didampingi kuasa hukum saat proses hukum berlangsung dan lain-lain.

2. Mewawancarai klien

Sebelum advokat pajak memberikan bantuan hukum, maka advokat pajak wajib menanyai kasus tindak pidana perpajakan yang sedang dihadapi, bagaimana proses yang berlangsung, dan pertanyaan lain.

3. Menghadirkan klien di pengadilan pajak

Seorang yang menghadapi kasus hukum sering enggan menghadiri persidangan, namun advokat perpajakan akan menghadirkan klien di pengadilan guna dapat melakukan pembelaan dengan membawa bukti-bukti.

4. Mewakili klien di pengadilan pajak

Saat klien memiliki kepentingan lain sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, maka advokat perpajakan mewakili kliennya untuk menghadiri persidangan di pengadilan pajak.

5. Mempertanyakan saksi

Saat kasus tindak pidana, pihak terdakwa akan mendatangkan saksi. Tugas advokat perpajakan adalah mempertanyakan saksi-saki kepada klien.

Kehadiran advokat perpajakan dapat menjadi mitra bagi wajib pajak yang kurang memahami seluk beluk bidang hukum pajak yang beragam dan cenderung terdapat perbedaan persepsi dan ketidakseimbangan hukum antara wajib pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak, baik pada saat pemeriksaan maupun saat keberatan.

Pentingnya Mengurangi Oversharing Data Pribadi di Ranah Digital

Oleh : Willa Wahyuni

Ketidakhati-hatian ketika oversharing di media sosial akan membawa keuntungan bagi orang lain dan membuat kerugian untuk masyarakat.

Perlindungan data diri dan privasi penting dilakukan agar terhindar dari berbagai potensi kejahatan siber, mulai dari penipuan online, manipulasi data, pencurian, serta penyalahgunaan data pribadi. Hal ini seperti diamantkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Kabar baik datang dari UU PDP yang resmi disahkan oleh pemerintah ke dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hal ini menjadi kabar baik karena dari regulasi ini mudah-mudahan data pribadi kita bisa dilindungi,” ujar Indriyatno Banyumurti Koordinator ICT Watch dalam webinar beberapa waktu lalu.

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

“Data pribadi ini melekat dengan hak privasi, di mana privasi adalah hak kita untuk bisa menentukan apakah data pribadi boleh atau tidak boleh dikomunikasikan kepada pihak lain,” lanjutnya.

Di dalam UU Pelindungan Data Pribadi terdapat dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi umum yang merupakan kombinasi untuk mengidentifikasi seseorang dan data pribadi spesifik yang merupakan data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kenapa Data Pribadi Harus Dilindungi?

Jika data pribadi umum bocor maka kemungkinan akan ada pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan aktivitas kejahatan. Catatan data pribadi spesifik dari seseorang dapat mendorong orang untuk menemukan celah kejahatan.

“Ketidakhati-hatian ketika *oversharing* di media sosial akan membawa keuntungan bagi orang lain dan membuat kerugian untuk kita,” ujarnya.

Pada prinsipnya privasi adalah kesadaran. Bagaimana seseorang terhadap data dirinya memberikan datanya kepada orang lain adalah merupakan sebuah kesadaran. Tetapi terkadang masih banyak masyarakat yang lupa jika data pribadi harus dilindungi dan harus mengurangi oversharing di media sosial.

“Kadang kita lupa mengenai kesadaran kita untuk menjaga data pribadi kita. Apa yang kita bagikan di media sosial bisa membahayakan diri kita sehingga harus perhatikan apa yang dibagikan di media sosial,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Banyu juga turut membagikan hal yang harus diperhatikan mengenai apa yang tidak seharusnya dibagikan di media sosial, yaitu:

1. Menghindari *over exposure*, mulai dari ekspresi yang bersifat pribadi yang seharusnya disimpan saja.

2. Menghindari *bad reputation*, gaya hidup yang tidak nyata yang dapat merusak diri sendiri.

3. Menghindari *bad word*, bahwa perkataan dan perilaku yang bisa dianggap mencerminkan karakter seperti curhat, bergunjing, dan melampiaskan emosi di media sosial.

Kemudian dalam acara yang sama, pengajar Universitas Budi Luhur, Rocky Prasetyo menyatakan aktivitas di dunia maya melibatkan pertukaran banyak data, termasuk informasi pribadi sehingga perlu menjaga keamanan data pribadi.

“Pentingnya cakap digital akan membentuk individu yang cakap bermedia sosial sehingga mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dalam lanskap digital dengan benar,” jelasnya.

Rapuhnya keamanan digital berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital. Untuk itu perlu perlindungan terhadap identitas digital dan data pribadi, Semakin banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya maka semakin lebih berisiko memiliki data yang digunakan dan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan.

Ia juga mengimbau masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi untuk memastikan perlindungan identitas digital dan data diri dalam ranah digital.

PUSAKA KU WANGI

(PUSAT EDUKASI HUKUM BANYUWANGI)

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Wilayah Jawa Timur, dengan luas wilayah 5,7 ribu km2 dan mayoritas adalah perdesaan dengan permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan atensi khusus untuk mengurai dan menyelesaikannya. Hal tersebut memerlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk pro aktif bukan hanya menunggu adanya laporan semata. Karena dengan menyelesaikan masalah-masalah di Desa berarti membangun Desa dan itu berarti membangun Banyuwangi. Hal itu Sejalan juga dengan atensi Pemerintah Pusat yang memprioritaskan Pembangunan Desa, sebagaimana pernyataan presiden : "Membangun Desa artinya Membangun Indonesia" .

Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 189 Desa dan 28 Kelurahan. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di Desa, salah satunya adalah permasalahan kurangnya pengetahuan tentang informasi hukum dan pemerintahan. Untuk itu diperlukan suatu terobosan guna akselerasi penyelesaian masalah secara cepat dan tepat. Bupati Banyuwangi menyelesaikan segala permasalahan tersebut melalui program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa).

Program Bunga Desa ini hampir menyeluruh mencakup semua pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengurusan pajak, BPJS Ketenagakerjaan, hingga berbagai layanan di bidang hukum, pendidikan dan lain sebagainya.

Satu lagi Inovasi terbaru dari kami yaitu *PUSAKA KU WANGI* (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi). *PUSAKA KU WANGI* merupakan inovasi hasil kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Banyuwangi yang memberikan beberapa kemudahan edukasi dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat namun juga tetap berbasis Teknologi Informasi. Tujuan inovasi ini mengembangkan pelayanan Informasi hukum yang telah ada selama ini di Tingkat Kabupaten menjadi Pusat Edukasi dan Pelayanan Hukum di Desa-desa Se-Kabupaten Banyuwangi.

"Ide dari kegiatan ini berawal dengan adanya kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) yang rutin dilaksanakan oleh Bupati Banyuwangi. Kemudian Bagian Hukum menindaklanjutinya dengan kegiatan *PUSAKA KU WANGI* (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi) sebagai bentuk pengembangan pelayanan informasi hukum yang selama ini dilaksanakan melalui website Jdih.banyuwangikab.go.id ungkap AKHMAD SAEHO, SE Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi Banyuwangi di masing-masing Desa memberikan pelayanan dan edukasi antara lain :

1. JDIH Creative Desa Se-Kabupaten Banyuwangi
2. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
3. Konsultasi Permasalahan Hukum
4. Desa Sadar Hukum
5. Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba)
6. Pendampingan Penyusunan Produk Hukum

Manfaat pelayanan *PUSAKA KU WANGI* (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi) pada program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) antara lain :

a. Dapat menjaring permasalahan masyarakat Desa dengan lebih akurat, karena mendengar langsung dari sumber masalahnya terkait hukum dan pemerintahan;
b. Dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum masyarakat dari berbagai macam sektor secara langsung. Pelayanan ini dilaksanakan bukan hanya bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, namun juga bagi lansia dan kelompok disabilitas dengan segala permasalahannya. "Kami mewajibkan Pemerintah Desa untuk menyediakan segala fasilitas untuk kelompok disabilitas, termasuk Produk Hukum Braille, Video sosialisasi dengan bahsa isyarat, fasilitas kursi roda, tuas-tuas pegangan besi, lantai landai dan lain sebagainya untuk memudahkan pelayanan hukum bagi kelompok disabilitas," terang Saeho.

Diluar ekspektasi kami, ternyata pengguna pelayanan tersebut melebihi apa yang telah kami targetkan. "Kami juga membuka pelayanan konsultasi via website dan whatsapp, jika bapak ibu adek-adek tidak selesai terlayani dalam kesempatan ini bisa melanjutkan konsultasi dengan petugas layanan melalui fitur-fitur aplikasi JDIH yang terdapat pada smart phone bapak ibu" jelasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan pelayanan publik merupakan salah satu fokus program kerjanya. "Masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan gratis. Karena itu berbagai inovasi layanan publik terus kita galakkan termasuk pula untuk lansia dan kelompok disabilitas," pungkas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

BANJAR KOMITMEN TINGKATKAN PELAYANAN JDIH

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa telah menjadi agenda rutin bagi kamidi Kabupaten Banyuwangi. Namun hari ini ada yang berbeda, Monev kali ini kami lakukan bersama-sama dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 19 Mei 2022 bertempat di Balai Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Monitoring dan Evaluasi kali ini selain dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi juga secara lengkap dihadiri oleh Koordinator, Sub Koordinator, Staf IT yang menangani pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Timur. Hadir pula penyuluh hukum dari biro hukum yang mengedukasi perangkat Desa terkait pentingnya pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Desa.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program tertentu. Adapun tujuan utama diselenggarakannya rapat koordinasi dan monev tersebut adalah untuk mengetahui progress pelaksanaan pengelolaan JDIH Desa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 ini.

Menurut Dunn (1981), monitoring dan evaluasi mempunyai empat fungsi, yaitu:

- Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok

Pada kesempatan ini masing-masing petugas layanan menyampaikan progress inovasi layanan JDIH Desa, permasalahan yang dihadapi, upaya dan solusi penyelesaian serta prognosis capaian target perencanaan bulan selanjutnya. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah sejak awal, dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi serta upaya peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, cepat dan tepat di tingkat masyarakat khususnya Masyarakat Desa Banjar.

Pembahasan diawali terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan JDIH Desa Banjar Kecamatan Licin. Pemanfaatan IT pada pelayanan Pojok JDIH Desa daerah agar dapat dimaksimalkan kembali guna kemudahan kendali, percepatan dan pendokumentasian penyusunan produk hukum Desa. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada pelayanan masyarakat terkait Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Pelaksanaan tinjau wilayah terkait penerima jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

"Secara prinsip, kegiatan monitoring ini dilakukan sementara kegiatan pengelolaan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan pengelolaan JDIH Desa Banjar dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring dapat menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya," tegas Syafaat Jauhari Tim JDIH Provinsi Jawa Timur. Terakhir, beliau mengucapkan terimakasih atas kinerja Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi dan Desa Banjar pada khususnya selama ini dan memberikan motivasi untuk tetap bekerja secara cepat, cerdas dan normatif dalam memberikan pelayanan JDIH kepada masyarakat.

Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi

Buku ini membahas tentang sejarah perkembangan dan konsepsi dasar merek; hukum nasional dan instrumen hukum internasional; elemen tanda dan teori daya pembeda (distinctiveness); tanda pembeda inheren; tanda secondary meaning; tanda tanpa daya pembeda; merek yang tidak dapat dirasa indrawi dan merek 3D; alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek; alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek; elemen penggunaan merek menurut hukum; persyaratan formal dan substantif pendaftaran merek; permohonan pendaftaran merek; hak prioritas; permohonan banding; persamaan secara keseluruhan (merek identik); persamaan pada pokoknya; jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar; hak eksklusif dan eksploitasi merek; aturan exhaustion right and first sale dalam merek; impor parallel; merek kolektif; pembatalan merek; gugatan penghapusan merek; pelanggaran merek; upaya pemulihan; internet domain names; pemasaran karakter; serta single market dan integrasi ekonomi.

Buku yang terdiri dari 31 bab ini menjelaskan berkaitan dengan merek, yang diperinci menjadi Bab 1 – Bab 3 membahas mengenai Sejarah Merek, Pengaturan dalam Instrumen Hukum, dan Teori tentang merek, Bab 4 – Bab 6 membahas mengenai jenis-jenis tanda dalam Merek, Bab 7 membahas Merek yang tidak dapat dirasa Indariawi dan Merek 3D, Bab 8 – Bab 9 membahas mengenai alasan Absolut dan Relatif penolakan pendaftaran Merek, Bab 10 membahas Elemen penggunaan Merek menurut Hukum, Bab 11 – Bab 14 membahas mengenai Pendaftaran Merek, Hak Prioritas, dan Permohonan Banding, Bab 15 – Bab 16 Membahas Persamaan dalam Merek, Bab 17 – Bab 19 membahas mengenai Jangka Waktu Perlindungan Merek, Hak eksklusif, dan Aturan *Exhaustion Right* dan *First sale* dalam Merek, Bab 20 membahas mengenai Impor Paralel, Bab 21 – Bab 22 membahas mengenai Merek Senior dan Merek Terkenal, Bab 23 membahas Indikasi Geografis, Bab 24 – Bab 28 membahas mengenai Tindakan, Upaya, dan Sanksi dalam pelanggaran Merek, Bab 29 – Bab 31 membahas mengenai *Internet Domain Names*, *Character Merchandising*, dan *Singel Market.*

Hal yang menarik dari buku ini ialah, isinya secara keseluruhan telah membahas secara lengkap tentang Merek. Tidak hanya sebatas pada pengertian dan aturannya saja, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Pendaftaran Merek Baru atau terhadap Merek yang sudah ada. Pada Bab Lampiran, penulis juga memberikan sebuah contoh bagaimana pembuatan surat permintaan Merek, dan surat permintaan perpanjangan Merek.

Buku ini sangat disarankan sebagai bahan bacaan dan harus dipahami oleh kalangan akademisi sampai dengan mahasiswa tingkat Sarjana Hukum, Master (Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Magister Hak Kekayaan Intelektual) ataupun Program Doktor Ilmu Hukum dengan minat kekhususan Hak Kekayaan Intelektual. Selain untuk mahasiswa Fakultas Hukum, buku ini juga disarankan untuk mahasiswa studi Manajemen Pemasaran, Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Syariah. Juga dianjurkan bagi kalangan praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat/pengacara, konsultan hukum, dan pegiat LSM (advokasi hukum), serta masyarakat awam yang ingin memahami seluk-beluk Hukum Merek.

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. kelahiran 17 Mei 1965 di Surabaya. Menyelesaikan studi S1 pada tahun 1988, kemudian melanjutkan studi magister hukum dan lulus pada tahun 1998, yang kemudian berhasil menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude* pada tahun 2006. Penulis mempunyai segudang prestasi dan beasiswa baik di dalam ataupun di luar Negeri dan sering diminta sebagai saksi ahli dalam kasus-kasus terkait HKI. Tim *Hukumexpert.com* sebelumnya juga meresensi buku karangan Beliau yang berjudul *"Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)".*

Judul Buku	: Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi
Penulis	: Prof. DR. Rahmi Jened, S.H., M.H.
Penerbit	: Prenadamedia Group
Tahun Terbit	: 2015

Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes) Oleh Andi Hamzah

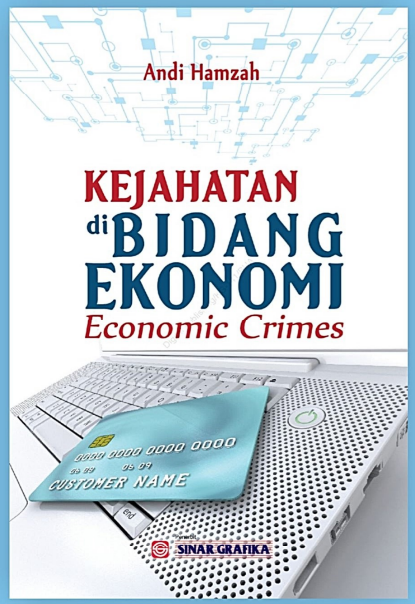

Judul Buku : Kejahatan di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*)
Penulis : Andi Hamzah
Penerbit : Sinar Grafika
Tahun Terbit : 2017
Cetakan : Pertama

Delik di bidang ekonomi (economic crimes) lebih luas ruang lingkupnya daripada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Delik di bidang ekonomi (economic crimes) meliputi delik penyelundupan (smuggling/smokkel), kecurangan bidang kepabeanan (custom fraud), delik bidang perbankan (bankingcrime), delik bidang perniagaan (commercialcrime), delik pencucian uang (money laundering), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (brand counter feiting), delik lingkungan hidup, termasuk delik dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.

Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes) perlu clitangulangi bersama dengan negara-negara lain, karena bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, tcrmasuk law intelligence (intelijen hukum).

Dalam buku ini diusahakan semua perundang-undangan baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang sifatnya menyangkut kehidupan ekonomi dimuat dengan komentar. Dengan tidak mengabaikan pe-ngupasan yang bersifat ilmiah, tulisan ini disusun secara praktis yang ditujukan kepada para penegak hukum agar lebih mudah menanggulangi pelanggaran di bidang ekonomi.

Buku ini secara rinci menjelaskan bahwa kejahatan dibidang ekonomi (Economic Crimes) merupakan kejahatan yang canggih atau diperlukannya keahlian khusus dalam penegakan hukumnya agar dapat menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi tersebut. Dalam pembahasannya buku ini menyebutkan delik di bidang ekonomi itu lebih luas ruang lingkupnya dari pada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Delik di bidang ekonomi (economic crimes) meliputi delik penyelundupan (smuggling/smokkel), kecurangan bidang kepabeanan (custom fraud), delik bidang perbankan (banking crime), delik bidang perniagaan (commercial crime), delik pencucian uang (money laundering), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (brand counterfeiting), delik lingkungan hidup, termasuk delik dalam Undang-Undang perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang kehutanan, Undang-Undang perkebunan, dan lain-lain.

Buku ini mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu memaparkan terkait semua perundang-undangan, baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang sifatnya menyangkut kehidupan ekonomi. Selain itu, penulis juga memberikan komentar terkait kutipan pasal yang digunakan dalam setiap delik di bidang ekonomi yang memberikan kemudahan untuk memahami kutipan pasal tersebut. Buku ini juga mengupas pembahasan dari segi ilmiah, tulisannya disusun secara praktis yang ditujukan kepada para penegak hukum agar lebih mudah menanggulangi pelanggaran di bidang ekonomi, sehingga para penegak hukum ekonomi tidak perlu sibuk mencari undang-undangnya untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi (Economic Crimes).

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. merupakan lulusan sekolah menengah kehakiman tingkat atas pada tahun 1954 di Makasar, setelah lulus penulis melanjutkan profesi sebagai Jaksa. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia di Makasar dan lulus pada tahun 1962, kemudian pada tahun 1982 penulis mendapatkan gelar doktor di Universitas Hasanuddin, Makasar. Karena karya-karyanya yang mencerminkan pengetahuan di bidang hukum yang sangat luas, penulis diangkat sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Trisakti, Jakarta. Selain itu, penulis juga mengajar di perguruan tinggi lainnya. Penulis juga pernah menjadi ketua tim perumusan RUU KUHP dari kementerian hukum dan HAM pada tahun 1999 – 2009.

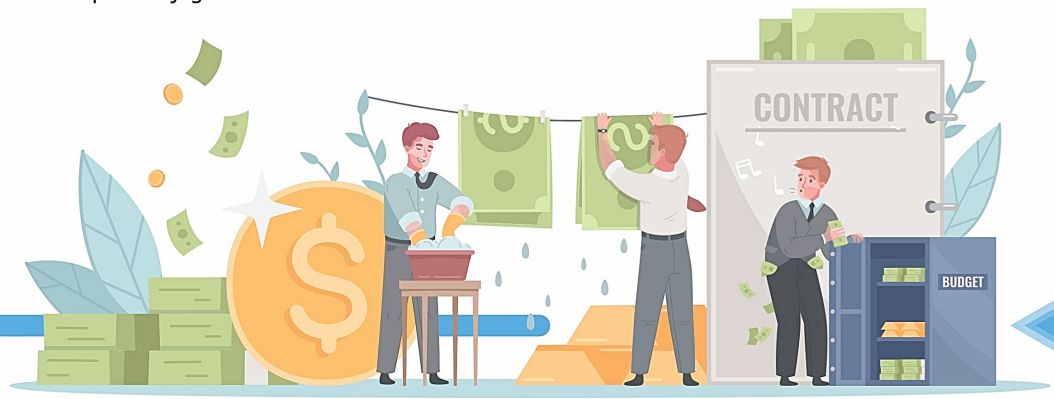

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG & JASA

DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA (EDISI KEDUA)

Peran manajemen pengadaan barang dan jasa sangat krusial dalam proses produksi, menentukan daya saing produk perusahaan. Procurement dan Purchasing merupakan hal penting dalam manajemen produksi. Kekacauan dalam bidang ini bisa menyebabkan inefesiensi proses produksi.

Sebaik apapun kaidah manajemen produksi dalam perusaahaan, di lapangan terkadang akan mendapatkan tantangan yang sulit diduga. Dalam prakteknya seringkali bagian procurement dan purchasing harus menyesuaikan dan mengantisipasinya.

Kendala utama yang sering dijumpai di lapangan antara lain:

1. Perubahan Harga
2. Perubahan Pasokan
3. Miskomunikasi dengan vendor
4. Perencanaan Tidak Terintegrasi

Buku yang membahas mengenai aspek hukum mengenai Pengandaan Barang dan Jasa di Indonesia. Buku ini terdiri atas 6 (enam) Bab. Bab I membahas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, Bab II membahas Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, Bab III Kejahatan dalam pengadaan barang dan Jasa dan Pencegahannya, Bab IV membahas Persekongkolan Dalam Pengandaan Barang dan Jasa, Bab V membahas Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa, Bab VI membahas Beberapa Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam buku ini membahas mengenai kondisi yang terjadi dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Dalam bahasannya penulis juga membahas dari tinjauan secara teoritis dan praktis, tentang bagaimana proses terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta metode pencegahannya. Bahasan lainnya penulis mengurai mengenai tahap-tahap pada pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan pengadaan,

Penulis : Adrian Sutendi, S.H., M.H.
Penerbit : Sinar Grafika
Tahun Terbit : 2016
Cetakan : 3
Dimensi Buku : 15,5 x 23cm x 2 cm
(446 halaman)

pembentukan panitia lelang, pra-kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengembalian dokumen lelang, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, hingga pengumuman calon pemenang. Buku ini banyak dibutuhkan oleh berbagai kalangan pihak manajemen BUMN/BUMD serta aparat pemerintah dan swasta yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa.

Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan kebutuhan berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN dan BUMD.Secara hukum buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoritis dan praktis bagaimana proses terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, sejak dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, evaluasi penawaran, hingga pengumuman calon pemenang. Buku ini juga dilengkap dengan contoh-contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa yang disertai analisis hukumnya.

Adrian Sutendi (Penulis) merupakan lulusan Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Perdata, dan melanjutkan studi Magister Hukum dengan jurusan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis mempunyai berbagai pengalaman kerja, mulai dari pegawai Bank, Konsultan Hukum pertanahan di kantor Advokat, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) di berbagai bidang mulai dari Biro Hukum, Tatalaksan Dinas Daerah dan Pelayanan Publik pada Biro Ortala.

HUKUM ISLAM
PENORMAAN PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM INDONESIA

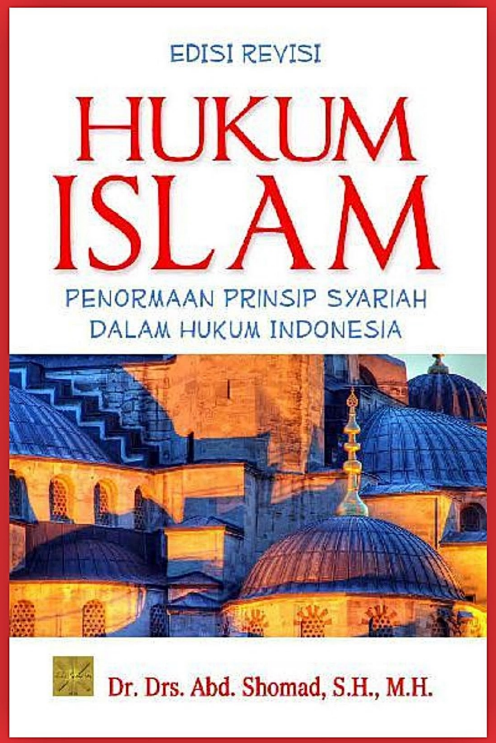

Pengarang	**: Dr. Abd. Shomad**
Penerbit	**: Prenada Media Group**
Kota Terbit	**: Jakarta**
Tahun Terbit	**: 2010**
Jumlah Halaman	**: 450**
Ukuran Buku	**: 15 x 23 cm**
Berat Buku	**: 0. 62 kg**

Buku ini merupakan sebuah tulisan fenomenal yang dikarang oleh Abd. Shomad. Ia merupakan salah seorang penulis handal yang menghabiskan hari-harinya untuk mengabdi di salah satu kampus yang ada di Madura, ia juga menulis beberapa karya yang selalu diminati banyak kalangan. Buku ini ditulis berdasarkan sebuah pertanyaan besar bagaimana cara mudah dan benar mempelajari hukum Islam. Secara sistematis buku ini dikaji ke dalam beberapa tema yang berkaitan, sehingga pembaca mudah dalam mengkaji dan memahami setiap tema yang disajikan. Tema pertama menjelaskan tentang pengkajian hukum Islam, dalam buku ini dinyatakan bahwa ada beberapa alasan penyebab adanya mata kuliah hukum Islam dalam kurikulum fakultas, diantaranya: alasan sejarah, alasan penduduk, alasan yuridis, alasan konstitusional, dan alasan ilmiah. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hukum Islam ada yang berlaku secara normatif dan adapula yang berlaku secara formal yuridis. Pada dasarnya kajian hukum Islam sudah sejak lama ada di Indonesia, yaitu sejak zaman Belanda di tahun 1928, namun seiring perkembangan zaman penamaannya berubah dan substansinya juga berubah, disesuaikan dengan masanya.

Selanjutnya dalam buku ini ada tema kedua yang mengkaji tentang karakteristik syariah, yang dinamakan dengan hukum Islam adalah ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam terdiri dari dua, yakni hukum amaliah dan hukum fiqliyah.

Hukum Islam memiliki cirri-ciri yang khusus diantaranya, hukum Islam merupakan hukum untuk agama Islam, ia bersifat universal sehingga ia bisa menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat, ia juga tidak bisa dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, hukum islam mempunyai dua sumber hukum. Satu dinamakan sumber hukum bersifat naqliy, yaitu alquran dan hadis, dan satu lagi yang bersifat aqliy, yaitu qiyas, istihsan, ijma', urf, dan lainnya. Buku ini juga mengupas mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya: prinsip tauhid, berkomunikasi langsung dengan Allah swt. tanpa perantara, prinsip menghargai akal, memperhatikan kepentingan agama dan dunia, musyawarah, toleransi, kemerdekaan, juga prinsip gotong royong.

Pada tema ketiga menjelaskan tentang prinsip syariah dalam bidang ekonomi, dewasa ini perbincangan mengenai ekonomi Islam sedang diminati dan banyak diperbincangkan oleh segenap umat yang ada di bumi ini, baik itu yang beragama Islam, maupun bukan. Pada dasarnya penerapan ekonomi dalam konteks syariah sudah ada sejak tahun 1970-an, namun di Indonesia baru dirintis sejak tahun 1992. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah: berbagai sumber daya merupakan pemberian tuhan, Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, kerja sama merupakan kekuatan dalam ekonomi Islam, setiap muslim yang kekayaannya melebihi batasan tertentu diwajibkan membayar zakat, Islam juga melarang memakan riba, prinsip keridhaan ataupun suka sama suka juga diatur dalam Islam, selain itu prinsip manfaat, ketiada paksaan, dan prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Selanjutnya tema keempat ulasan mengenai bank syariah, di mana dalam Islam harus diterapkan bank yang berbasis syariah dengan mengikuti beberapa asas yang ada, diantaranya: asas kerelaan, manfaat, keadilan, saling menguntungkan, kebebasan berkontrak, kejujuran, dan asas persamaan hukum.
Tujuan adanya bak syariah yaitu untuk menghindari timbulnya unsur riba dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam khususnya, sebab riba sangatlah dilarang dalam agama Islam. Alquran juga sangat mengharamkan riba sebagaimana tertuang dalam surat al-baqarah ayat 278-279, di samping itu juga ada hadis yang melarang riba. Riba terbagi kepada empat bagian, yaitu: riba fadhil, riba qardhi, riba yad dan riba nasi'ah. Bank syariah sudah dirintis sejak tahun 1992, namun baru diundang-undangkan pada tahun 2008, dan semenjak ini pula bank syariah mulai dikembangkan secara luas. Bank syariah juga memiliki prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu: prinsip simpanan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip jasa.

Selain beberapa hal di atas, buku ini juga membahas tentang peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dikalangan umat Islam dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, zakat, infaq, sedekah dan juga ekonomi syariah. Peradilan agama memiliki kewenangan khusus disebut dengan personalitas keislaman yang tertuang dalam undang-undang no 3 tahun 2006. Peradilan agama Islam pada awalnya muncul bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam di berbagai wilayah di nusantara. Meskipun pengadilan ini dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda, namun pada kenyataannya tidak mendapat kedudukan yang sama dengan pegadilan Gubernur. Mengenai masalah gaji juga tidak ada yang menanyakan, karena tidak disediakannya anggaran pada saat itu. Pada masa ini seorang Kristen utusan Belanda yang menyamar menjadi muslim taat yaitu Christian Snouck Hurgronje, mengeluarkan sebuah teori tentang hukum,
theorie receptive in complexu, pada saat ini selain hukum Islam, politik peradilan pun diberlakukan bagi penganut agama Islam. Pada tahun 1938 dibentuklah mahkamah Islam tinggi di Indonesia. Mahkamah Islam tinggi terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota, dengan dibantu seorang panitera, di samping itu diadakan anggota-anggota pengganti yang jumlahnya tidak ditentukan dan seorang panitera pengganti. Tujuan adanya mahkamah ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan peradilan agama, dan membantu bidang pembuat undang-undang. Seiring bergantinya waktu, pengadilan mengalami perkembangan yang cukup berarti yakni dengan dikeluarkannya PP No.45 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama atau mahkamah syariah untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937No. 638 (LN 1957 No. 99) yang mulai berlaku pada 9 Oktober 1957, dan dibentuk: pengadilan tingkat I yaitu mahkamah syar"iyah, dan pengadilan tingkat banding yaitu mahkamah syar"iyah tinggi.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RAPERDA JDIH

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kamis 6 Oktober 2022.

Kepala Bidang Hukum, Bapak HARIS NASIROEDIN, SH., MH. memimpin jalannya harmonisasi raperda tersebut. Beliau memandang proses harmonisasi ini sangat penting untuk dilaksanakan demi penyempurnaan rancangan peraturan daerah dan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta sebagai upaya untuk mencegah adanya tumpang tindih pengaturan demi menghindari munculnya permasalahan-permasalahan lainnya di kemudian hari.

Proses harmonisasi peraturan daerah ini juga memastikan bahwa rancangan perda tersebut taat asas demi mencapai tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini pada dasarnya harus dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Begitu pula proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nantinya harus mengikuti seluruh rangkaian proses tersebut.

Salah satu tahapan penyusunan, terdapat proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang wajib dilaksanakan dan merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Haris mengingkatkan kembali sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan bunyi pasal yang terkait dengan harmonisasi peraturan daerah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 58 UU tersebut berbunyi :

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebelumnya, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian, UU Nomor 13 Tahun 2022 menguatkan peran Kantor Wilayah dalam hal harmonisasi rancangan peraturan daerah.

Kepala Bidang Hukum tersebut menjelaskan bahwa Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwilkumham Provinsi Jawa Timur senantiasa siap membantu Kabupaten Banyuwangi dalam pembentukan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.

Pelayanan penyusunan produk hukum daerah yang diberikan oleh Kanwilkumham Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan IT berbasis elektronik sehingga memudahkan Kabupaten / Kota dalam melaksanakan transaksi data penyusunan produk hukum.

Komunikasi penyusunan produk hukum daerah di lingkungan provinsi jawa timur sangat dimudahkan dengan pelayanan E-Legal Drafting Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.

Terakhir, Haris berpesan agar tanggapan hasil harmonisasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan penetapan rekomendasi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Oleh : Evy Aria Lestari , SH.MM Penyuluh Hukum Ahli Muda

Setelah pada tanggal 27 Februari 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyusul kemudian ditetapkan pula Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang etunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, Tata cara pelaporan, Penjualan minuman beralkohol, Tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran minuman minuman beralkohol dan Tata cara pengenaan sanksi administrasi.

Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen)
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan dokumen asli. Persyaratan permohonan SIUP MB tersebut diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Dalam Perbup tersebut diatur tentang Penjualan Minuman Beralkohol, antara lain penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu yaitu hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, cafe, tempat pembelian minuman alkohol, supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A serta bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu marina boom dan pulau tabuhan.

Bab tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mili liter). Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit dan ruang terbuka hijau.

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya selama bulan Ramadhan dan/atau hari besar keagamaan lainnya, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah kebijakan berupa pengendalian/pelarangan/ penutupan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional kegiatan usaha, penghentian tetap operasional kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa izin tersebut berakhir, sedangkan Izin Penjualan Minuman Beralkohol sedang dalam proses syarat-syarat dan proses perizinan mengikuti Peraturan yang berlaku saat ini.

Dengan adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pembatasan penjualan minuman beralkohol ini maka diharapkan konsumsi minuman beralkohol secara sembarangan juga dapat dibatasi, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan.

SHARING N' BEST PRACTICE JDIH BANYUWANGI

Oleh: Evy Aria Lestari, SH. MM

Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2022 bertempat di Aston Inn Gresik pada tanggal 28 – 29 Juni 2022, acara tersebut di hadiri oleh Pengelola JDIH Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD dan beberapa Universitas di Jawa Timur.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Lilik Pudji Astuti, S.H., M.H. didampingi Kepala Bagian Produk Hukum Provinsi, Ibu Sulistyaningsih, S.H., M.H.

Ibu Lilik Pudji Astuti dalam sambutannya mengutarakan bahwa betapa pentingnya pengembangan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mengingat kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum sudah sangat tinggi. "Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kebutuhan informasi saat ini sudah sangat tinggi bagi kebanyakan masyarakat apalagi informasi hukum, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk menyajikan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat", terang Kepala Biro Hukum Prov Jatim tersebut.

Narasumber dalam bimbingan teknis JDIH Provinsi Jawa Timur tersebut adalah :

1. Sdr. Diden Priya Utama, S.Kom. selaku Narasumber dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM memberikan materi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

2. Sdr. Achmad Fadlil Chusni, S.Kom, M.MT selaku Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memberikan materi tentang Pengamanan dan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Sdr. Evy Aria Lestari, S.H. M.M. selaku Narasumber dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi memberikan materi tentang JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berbunyi "JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat".

Dalam diskusi panel yang dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Muda JDIH Biro Hukum Provinsi Jatim Syafaat Djauhari, S.H., Evy narasumber JDIH Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan JDIH Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan metode penjaringan ide melalui FGD yang melibatkan SKPD, Kecamatan dan Desa. Dari FGD tersebut menghasilkan inovasi seperti Produk Hukum dalam bentuk braille, pelatihan bahasa isyarat lalu membuat video sosialisasi dengan bahasa isyarat yang ditampilkan di sosial media JDIH Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya publikasi JDIH kepada penyandang disabilitas. Inovasi lainnya di Kabupaten Banyuwangi ialah adanya pojok layanan informasi di setiap desa. Melalui pojok layanan informasi di tiap desa maka JDIH juga akan semakin luas dikenal oleh masyarakat di perdesaan. Selain itu, keberadaan perpustakaan JDIH Banyuwangi berbasis IT otomatis "self service" ini didukung dengan coffee shop yang merupakan implementasi pemberdayaan usaha kecil menengah.

Selanjutnya Diden Priya Utama dalam kesempatan yang sama menyampaikan perkembangan terkini JDIH baik secara nasional maupun wilayah Jatim. Diden berpesan kepada anggota JDIH di Provinsi Jatim untuk selalu mengupdate dokumen hukum, melakukan sinkronisasi secara berkala dan tidak lelah berinovasi dalam pengembangan JDIH. Melalui kegiatan Bimtek ini Diden juga menyampaikan mengenai pentingnya peran Perguruan Tinggi sebagai anggota JDIH dan langkah langkah yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ingin bergabung menjadi anggota JDIHN dan terintegrasi dengan portal JDIHN.

TINGKATKAN PEMAHAMAN HUKUM, WARGA DESA BANJAR IKUTI PENYULUHAN / SOSIALISASI

Oleh : Evy Aria Lestari, SH.MM

Selasa, 31 Mei 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Acara yang dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Evy Aria Lestari,SH.MM. tersebut menyuguhkan beberapa materi antara lain tentang Pendidikan Hukum sejak Dini dari Keluarga dengan narasumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, *Restorative Justice* (Tujuan Hukum dalam tatanan *Rechtvinding*) dengan narasumber Ketua Pengurus Besar Lembaga Bantuan Hukum PGRI Pusat; Desa Sadar Hukum dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan yang terakhir materi tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dengan nara sumber Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur.

Pengadilan Agama Negeri Banyuwangi menekankan pentingnya pemahaman hukum keluarga sejak dini, norma-norma hukum yang ada di masyarakat perlu dikenalkan dan diterapkan kepada anak-anak dan keluarga sejak dini, sehingga pada saatnya putra putri kita terjun ke masyarakat dengan mudah beradaptasi dan memiliki sikap serta perilaku yang baik tidk sulit menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hukum yang adil dalam keadilan restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.Dalam melakukan *restorative justice* perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice;* Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan; Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian; Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat; Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara; Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan; Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara; Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice;* Dalam tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek; dan Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Selain pengetahuan tentang *restorative justice, masyarakat suku osing tersebut juga mendapatkan materi tentang Desa Sadar Hukum serta sosialisasi tentang adanya program Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, jika suatu ketika terdapat masyarakat yang terlibat dengan permasalahan hukum. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber bermanfaat.*

PEMKAB BANYUWANGI GANDENG UNAIR GUNA TINGKATKAN KUALITAS SDM

Oleh : As'ad Maimun, SH

Sub koordinator Bantuan Hukum, As'ad Maimun, SH. Jumat, 2 September 2022 menghadiri Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Salah satu materi nota kesepahaman tersebut adalah terkait Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Banyuwangi.

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, pihaknya berharap Unair di Banyuwangi akan semakin maju. "Unair semakin bisa berperan dalam memajukan kualitas SDM di Banyuwangi," ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Bupati Ipuk Fiestiandani di Kampus C Unair Surabaya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan Unair. Keberadaan Unair di Banyuwangi sendiri telah dirasakan manfaatnya dalam mendekatkan akses pengembangan SDM di kabupaten the Sunrise of Java. "Kami ingin terus mendekatkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Banyuwangi. Alhamdulillah, secara bertahap mulai terasa," ujarnya.

Bupati Banyuwangi berharap, dengan adanya peningkatan status Unair di Banyuwangi akan semakin memberikan kontribusi bagi Banyuwangi. "Selain memberikan dampak akademik, harapan saya juga bisa meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Sekaligus juga memberikan citra positif bagi Banyuwangi," tambahnya.

Tak lupa beliau juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras Unair untuk terus meningkatkan kualitas programnya di Banyuwangi. "Terima kasih kepada civitas academica Unair atas berkenannya mengembangkan programnya di Banyuwangi. Semoga ini bisa membuka kerja sama lainnya yang berdampak luas," ucapnya.

Terakhir, Bapak Direktur SIKIA Unair Banyuwangi Prof Dr dr Soetojo menjelaskan bahwa saat ini jumlah mahasiswa Unair di kampus Banyuwangi sekitar 1.400 orang dan sekitar 30 persen di antaranya adalah anak muda Banyuwangi.

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT DAN ROCCIPI DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Oleh : ALFI BAHTIAR MUSLIM, S.H

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta 2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Naskah Akademik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kanwilkumham Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Materi utama yang diberikan dalam kegiatan tersebut adalah Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dan ROCCIPI dalam Penyusunan Naskah Akademik, kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kadiv Yankum dan HAM Subianta Mandala tersebut digelar di Hotel Doubeltree Surabaya pada tanggal 2 September 2022.

Beliau menjelaskan bahwa dalam penyusunan dan perancangan sebuah peraturan yang isi dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan serta redaksi dan formatnya sesuai dengan standar, maka dibutuhkan SDM yang aspiratif, berpengetahuan dan berwawasan luas. Dalam serangkaian proses pembentukan peraturan daerah pada tahap perencanaan. Karena dalam perencanaan ini akan ada proses penyaringan tema atau judul rancangan peraturan daerah untuk dilakukan penelitian dan menentukan skala prioritas.

Audience dari bimbingan teknis ini terdiri dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Timur, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sedangkan narasumber kegiatan bimbingan teknis tersebut adalah Dosen Universitas Airlangga Radian Salman, Sub Koordinator Penyusunan Naskah Akademik pada BPHN Kemenkumham RI, sdr.Raymond dan Sub Koordinator Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan Asistensi Program legislasi Daerah BPHN Kemenkumham RI, sdr. Indra Hendrawan.

VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA/ ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG BELUM TERAKREDITASI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kamis 27 Oktober 2022 menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Persiapan Verifikasi dan akreditasi lembaga/ organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi pada Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil V Jember.

Pasal 1 angka 1 UU 16/2011: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Pasal 1 angka 3 UU 16/2011: "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini". Sistem bantuan hukum Indonesia dengan sadar memilih organisasi (bukan individu) sebagai pemberi bantuan hukum.

Mengapa organisasi bukan perorangan, sebab organisasi memiliki konsep bekerja bersama, memiliki pengawasan berlapis terkait etika profesi diawasi organisasi advokat dan kinerja diawasi organisasi bantuan hukum serta peningkatan kualitas bantuan hukumnya dapat diperbincangkan di antara banyak kepala dengan tujuan agar pelaksanaan bantuan hukum lebih baik.

Dasar Hukum pelaksanaan verifikasi dan akreditasi adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Petunjuk Pelaksana Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-14 Tahun 2021.

Hasil dari Pertemuan ini adalah bahwa proses verifikasi akreditasi akan dilaksanakan tahun 2024, dengan acuan aplikasi sibankum dengan acuan data 2 (dua) tahun sebelumnya. Seluruh Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum agar segera menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi obyek verifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Seluruh Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum agar meneliti administrasi/dokumen secara detail dan runtut mulai dari penandatanganan Surat Kuasa sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Seluruh dokumen tersebut agar discan dan dibukukan/dijilid untuk diupload di aplikasi sid bankum (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum).

Oleh : Nur Wahid Rosyadi, SH

EVALUASI PELAPORAN AKSI HAM DAERAH

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dasar Hukum Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021. Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk menerbitkan Peraturan dan Kebijakan yang Menjamin Hak-Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat; meningkatkan Pemahaman Aparat Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM; melaksanakan Instrumen HAM dalam Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; meningkatkan Aksebilitas Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya untuk Berpartisipasi dalam Bidang Sipil, Politik, Ekonomi dan Budaya; dan mengupayakan Upaya Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM untuk Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Untuk mencapai itu semua, pada tanggal 28 Oktober 2021 dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan Aksi HAM Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Kerja Bakorwil V Jember Periode B08 dan upaya pemenuhan laporan capaian pelaksanaan rencana aksi nasional HAM Tahun 2022 Periode B12. Kegiatan tersebut juga menjadi fokus utama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi bersama Bappeda Kabupaten Banyuwangi memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi guna meningkatkan kualitas data pelaporan aksi HAM Daerah, baik dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna persiapan pelaporan B12.

Ada beberapa SKPD yang dipacu untuk melaksanakan Aksi HAM Daerah tersebut antara lain Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Sosial PPKB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Oleh : Evy Aria Lestari, SH.MM

DPRD Buleleng, Kabupaten Lamongan & Kabupaten Bogor Kunjungi JDIH Banyuwangi

Apresiasi yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam acara JDIHN AWARDS 2022 atas konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [JDIH] membuat banyak tim pengelola JDIH di Indonesia belajar ke Banyuwangi. Hal ini tak luput dari raihan prestasi terbaik pertama untuk kategori Kabupaten dan penghargaan khusus Best Of The Best.

"Sejak September lalu, setidaknya ada delapan instansi Kementerian, Propinsi, DPRD, Kabupaten/Kota yang telah melakukan studi banding ke Tim Pengelola JDIH Banyuwangi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyuwangi" terang Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Evy Aria Lestari, SH, MM. Untuk DPRD dan Kabupaten, Pemkab Banyuwangi telah menerima kunjungan dari DPRD Buleleng Jumat, 23 September 2022; Kabupaten Lamongan Jumat, 21 Oktober 2022 dan Kabupaten Bogor Senin, 31 Oktober 2022.

Kunjungan tersebut, menurut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Akhmad Saeho, SE. adalah bagian dari saling bertukar informasi dan saling belajar antar tim pengelola JDIH dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini semata-mata untuk saling belajar. Kebetulan saja, Banyuwangi telah melakukan sejumlah pengembangan terlebih dahulu," terangnya.

"Kami senang dapat membagikan energi positif kepada sesama Pengelola JDIH, kedepannya semoga JDIH di Kabupaten/Kota dapat maju dan berkembang bersama demi pembangunan hukum di Indonesia" terang Saeho.

Pada kesempatan itu Saeho juga dengan bangganya memaparkan keunggulan pengelolaan JDIH di Banyuwangi lengkap dengan kemandiriannya dalam mengelola server portal yang sudah tidak lagi bergantung kepada Pihak Swasta, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Selama ini, banyak daerah yang mengandalkan pengelolaan server untuk JDIH kepada pihak swasta atau pihak ketiga. Sehingga hal ini, mengakibatkan ketergantungan. Ketika kontrak dengan pihak ketiga tersebut selesai, maka berakhir pula sistem JDIH yang telah dibangunnya.

"Alhamdulillah sudah sejak lama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk server JDIH langsung dikelola sendiri oleh teman-teman di SKPD teknis terkait. Sehingga akan lebih memudahkan dalam pemantauan keamanan datanya," ungkap Saeho.

"Semoga dengan banyaknya rekan-rekan yang berkunjung ke JDIH Banyuwangi, banyak pula ilmu dan pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran dan diterapkan pada masing-masing Kabupaten/Kota" pungkas Saeho. [*]

REPLIKASI INOVASI JDIH BANYUWANGI

Tidak hanya dari JDIH Kabupaten/Kota, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi juga menerima kunjungan dari Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat, JDIH Kementerian Sosial Republik Indonesia dan JDIH Badan Meteoroloni, Klimatologi dan Geofisika Pusat Jakarta.

Kunjungan BMKG tersebut bahkan dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BMKG Bapak Dwi Budi Sutrisno, Kepala Biro Hukum & Organisasi Bapak M.Muslihhuddin beserta jajaran. Tim JDIH BMKG Pusat tersebut diterima oleh Bapak Asisten Pemerintahan & Kesra, Kabag Hukum & Tim JDIH Kab Banyuwangi di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.

Latar belakang diadakannya studi banding ini adalah untuk mempelajari kelebihan dari pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi . Dalam kegiatan tersebut ada beberapa pertanyaan kepada Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat;
2. Dasar hukum pengelolaan JDIH;
3. Anggaran Pengelolaan JDIH Banyuwangi;
4. SOP (Standar Operasional Prosedur);
4. Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH;
5. Indikator penilaian JDIHN;
6. Kerjasama daerah khususnya tentang JDIH;
7. Kreativitas dan inovasi JDIH Banyuwangi; dan
8. pertanyaan lainnya

Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan benchmarking pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 4 (empat) tahun telah berhasil meraih prestasi terbaik tingkat Nasional sehingga menarik daerah lainnya untuk berkunjung melakukan tinjau lapang dan memastikannya. Beberapa lembaga/instansi tersebut bahkan telah bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan JDIH.

Kerjasama tersebut akan segera diformalkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak. "Dalam suatu pengelolaan JDIH pasti masing-masing memiliki kelebihan dan prestasi, dengan adanya nota kesepahaman maka kelebihan-kelebihan JDIH itu dapat direplikasi oleh masing-masing Daerah ," terang Evy Aria Lestari, SH.MM. Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi.

PENGELOLA JDIH BANYUWANGI SAMBANGI JDIH JEMBER SAMPAI BPHN PUSAT

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
b. Pembangunan sistem insformasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun; dan
f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Dalam pasal 11 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Salah satu amanat yang tertuang dalam point pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan adalah melakukan studi banding, kunjungan kerja baik ke BPHN maupun instansi/anggota JDIHN lainnya guna mendapatkan pengalaman yang efektif dan efisien dalam mengelola JDIH. Menjadi pengelola terbaik selama 4 (empat) tahun berturut-turut tidak membuat kami puas diri, "kami tetap perlu menimba ilmu dari Anggota JDIH yang lain, bisa jadi yang menjadi kelebihan daerah lain dapat menjadi inspirasi kami untuk lebih kreatif dan berinovasi lagi dalam mengembangkan pelayanan JDIH bagi masyarakat", terang Evy Aria Lestari,SH.MM. Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah tidak berhenti melakukan koordinasi dengan BPHN Kemenkumham RI, "hanya dengan koordinasi yang intens dengan Pusat JDIHN lah kita bisa mengetahui bagaimana kualitas pelayanan JDIH Banyuwangi, apa yang menjadi kekurangan dan hambatan kita serta bagaimana metode pemecahan masalah yang paling tepat yang dapat kita ambil sebagai solusi penyelesaian di daerah" tegasnya.

"Meski JDIH Banyuwangi telah meraih Best Of The Best di tingkat Nasional, bukan berati dalam pengelolaannya berjalan mulus tanpa hambatan. Selain ke Jember, dalam waktu dekat kami juga akan mengunjungi JDIH Kabupaten Sukoharjo. Kita tetap membutuhkan instansi/daerah lain untuk sinergi dalam mengembangkan JDIH ini bersama, saling bertukar ide dan fikiran menjadi motivasi utama kita untuk semangat dan lebih kreatif lagi dalam memberikan pelayanan informasi hukum" pungkasnya. Semoga kedepanya JDIH semakin maju, berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

OPTIMALISASI KINERJA PENANGANAN PERKARA

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Se-Jawa Timur Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Kinerja Penanganan Perkara di Hotel Aston Sidoarjo, Rabu 26 Oktober 2022.

Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa materi yang dipaparkan, antara lain :

1. Arah kebijakan dan pelaksanaan pengawasan prilaku hakim dan aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Pembatalan Hak Atas Tanah.
3. Pengamanan Aset Kejaksaan Tinggi.
4. Permasalahan, Tantangan dan Hambatan dalam Pengamanan BMD oleh Pengguna Barang.
5. Dinamika Sengketa Administrasi Pemerintahan.
6. Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS).

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dikembangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

SIWAS merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk publik dan juga pegawai internal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang memiliki informasi atas suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Sistem Informasi Pengawasan disediakan bagi masyarakat agar masyarakat mudah untuk melakukan komunikasi dua arah jika sewaktu-waktu membutuhkan jasa pelayanan pengaduan dan penyelesaian perkara.

Dasar Pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan perkara masyarakat adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik.

TINGKATKAN IMAN & TAQWA

ASN BAGIAN HUKUM RUTIN KAJIAN TAFSIR AL'QURAN

Kajian Rutin Al-Quran kembali dilaksanakan oleh ASN Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Jumat 2 September 2022. Dalam sebuah hadist disebutkan tuntutlah ilmu sejak dari dalam kandungan sampai liang lahat. Hadist tersebut yang mendorong kami untuk melaksanakan agenda rutin kajian Al'Quran yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Setiap hari Jumat minggu pertama, semua Aparatur Sipil Negara dengan senang hati mengikuti kegiatan pegajian tersebut.

Karena pentingnya kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum memerintahkan kepada seluruh ASN untuk menghadiri kegiatan ini tepat waktu yaitu pada pukul 13.00 WIB.
Materi Kajian Tafsir Al'Quran yang disampaikan dalam pengajian ini membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan adab dalam bekerja sesuai ajaran Agama Islam.

Pengajian rutin ini diharapkan dapat menjadi media pembinaan mental spritual serta meningkatkan Iman dan Taqwa Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengajian rutin ini dilaksanakan di Ruang Kepala Bagian Hukum Ba'dha Shalat Jumat.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Akhmad Saeho, SE menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga membina mental spiritual ASN Bagian Hukum. "Selain bertujuan untuk meningkatkan pembinaan mental spiritual bagi ASN Bagian Hukum, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahim sesama pegawai," kata Saeho.
Selain sebagai penyambung tali silahturahmi, kegiatan ini diharapakan dapat memberikan siraman rohani sebagai penyejuk jiwa bagi pegawai untuk tetap semangat dalam bekerja. Tidak hanya untuk mencari materi dalam bekerja tetapi juga mencari keberkahan dalam setiap rejeki yang didapat dari hasil kerja keras para ASN.
Hasil akhir yang diharapkan adalah agar dengan dilaksanakannya kegiatan pengajian tafsir ini ASN Bagian Hukum mampu memberikan kontribusi kinerja dan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat. Kegiatan Pengajian Tafsir Al'Quran mampu bekerjasama yang baik antar pegawai secara profesional.

PEDULI STUNTING DI TANGGAL CANTIK

Gerakan Belanja ASN Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi ke Pasar dan UMKM pada tanggal "cantik" kembali digelar, Senin 10 Oktober 2022. Hasil Belanja ASN dan berbagai komunitas itu memborong beragam produk pangan untuk membantu meningkatkan gizi anak stunting. Bukan hanya anak stunting yang mendapatkan fokus utama pemberian bantuan pada bulan ini, namun juga ibu hami dan calon pasangan pengantin yang nantinya juga akan melahirkan putra putri sehat bebas stunting.

Gerakan belanja ini rutin digelar tiap tanggal "cantik" tiap bulan sejak April 2021. Hasilnya selalu didonasikan, mulai untuk warga kurang mampu, anak stunting, ibu hamil sampai dengan pasangan muda tidak mampu yang akan melaksanakan pernikahan. Pada setiap tanggal "cantik" tersebut, total transaksi yang didonasikan berkisar Rp700 juta-Rp900 juta.

"Gerakan belanja ini sebagai upaya gotong royong penanganan stunting, termasuk kita bantu ibu hamil berisiko tinggi. Selain itu juga untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. Hasilnya didonasikan untuk penanganan stunting dan warga lain yang layak dibantu," ujar Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya. Setelah dilakukan identifikasi, penanganan dilakukan secara gotong royong lintas sektoral. Misalnya karena faktor ekonomi, anak nelayan miskin mengalami mal nutrisi sehingga terindikasi stunting.

Ipuk menjelaskan penanganan stunting harus dilakukan secara bergotong royong. Tanggung jawab penanganan stunting tidak hanya tugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut terlibat. Ini karena penyebab stunting bukan hanya masalah kesehatan saja, melainkan banyak faktor.

"Bisa faktor lingkungan dan banyak faktor lainnya. Karena jtu penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua OPD harus bergerak bersama. Gerakan belanja ini juga salah satu upaya menekan stunting," jelas Ipuk.

Himbauan Bupati Banyuwangi tersebut telah menjadi agenda rutin ASN Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya. "Selain menyalurkan donasi hasil belanja ke pasar dan UMKM melalui Posko COVID-19, kami juga menyalurkan secara langsung bantuan sembako perbaikan gizi tersebut ke tetangga terdekat kami yang kurang mampu" terang Akhmad Saeho, SE. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Mengenal Bea Materai yang Dipungut Pemerintah untuk Belanja Online

Oleh: Willa Wahyuni

Kebijakan bea materai berguna dalam meningkatkan kekuatan hukum dari kesepakatan term and condition dan juga melindungi para pihak serta secara tidak langsung menjadi sumber penerimaan negara.

Bea materai akan dikenakan oleh pemerintah untuk term and condition (T&C) di berbagai e-commerce platform digital. Pengenaan bea materai ini sesuai dengan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Jenis-jenis dokumen yang dapat dikenakan pada transaksi e-commerce, yaitu:

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat sejenis lainnya

2. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta

Untuk e-commerce, masuk ke dalam bagian dokumen elektronik dengan dasar pengenaan pajak Rp 10 ribu per dokumen yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU Bea Materai. Pungutan bea materai ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha baik konvensional maupun pengusaha online.
Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan tersebut dan tidak akan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi digital. Hal ini karena bea materi bukan jenis pajak baru, sehingga tidak akan berimbas pada ekonomi digital.

Saat ini transaksi di e-commerce didominasi oleh pembeli dengan nilai transaksi yang tidak banyak melebihi Rp 5 juta, jika ada transaksi dengan nilai besar, maka itu tidak berdampak signifikan untuk menambah penerimaan negara dari pajak tersebut.

Adnaya pengenaan bea materai akan mengatur pendataan dokumen agar tidak ada ketimpangan dan memberikan keadilan kepada pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha online di e-commerce.

Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang tertuang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Adanya bea materai ini diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, keadilan hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Objek materai Rp 10 ribu pada Pasal 3 ayat (1), bea materai dikenakan atas dua hal, yaitu:

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata

2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Mengenai dokumen yang bersifat perdata meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau sejenisnya

2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipan

3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipan

4. Surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun

5. Dokumen transaksi surat berharga, dalam nama atau bentuk apapun

6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang

7. Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta

8. Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Adanya kebijakan bea materai juga akan memungkin perluasan dan memperbesar jumlah pelaku usaha digital di dalam negeri, sebab perjanjian yang jelas dalam bentuk dokumen untuk transaksi besar akan lebih terjamin.
Di sisi lain, kebijakan bea materai berguna dalam meningkatkan kekuatan hukum dari kesepakatan term and condition, melindungi para pihak, dan secara tidak langsung menjadi sumber penerimaan negara.

JALAN DESAKU WANGI

JASA PELAYANAN HUKUM BAGI KELOMPOK DISABILITAS BANYUWANGI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan pelayanan yang sebelumnya hanya mencakup penyandang disabilitas, kini diperluas dengan menghadirkan layanan bagi kelompok rentan. Pengembangan Inovasi Jalan Desaku Wangi (Jasa Pelayanan Hukum bagi Kelompok Disabilitas Banyuwangi) ini disambut baik oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan terdiri dari kaum disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam.

Optimalisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan ini dilakukan dari berbagai lini, mulai dari segi standar operasional pelayanan hingga sarana dan prasarana penunjang kualitas pelayanan.

JDIH Kabupaten Banyuwangi selain mendapatkan apresiasi sebagai Pengelola JDIH Terbaik juga mendapatkan Penghargaan Khusus sebagai satunya-satunya JDIH dengan pelayanan bagi Kelompok disabilitas dengan pojok-pojok JDIH yang dilengkapi dengan sarana prasarana bagi kelompok Disabilitas yang memerlukan informasi hukum, produk hukum braille, video-video sosialisasi dengan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Semua jasa layanan tersebut diberikan dengan memanfaatkan IT sehingga semakin memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dalam mendapatkan informasi hukum.

“Kedepannya juga akan dibentuk kegiatan khusus yang melayani masyarakat kelompok rentan pengguna layanan prioritas yang memerlukan informasi hukum dan pendampingan layanan,” kata Akhmad Saeho, SE Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkualitas kepada masyarakat khususnya demi kenyamanan dan kemudahan serta pemenuhan hak-hak hukum masyarakat kelompok rentan yang menurut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan golongan masyarakat yang wajib mendapatkan perlakuan khusus bebas biaya.

MAJU BERSAMA

PERPUSTAKAAN JDIH GANDENG UMKM

Oleh : Evy Aria Iestari, SH. MM

Upaya Relokasi Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mendapat sambutan positif Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. “Sudah lama kami perintahkan OPD untuk berjalan bersama dan mengembangkan UMKM dengan memberikan ruang pamer di salah satu sudut OPD nya, sy menyambut baik gagasan UMKM yang ada pada Perpustakaan JDIH ini. Hal ini sebagai upaya untuk membantu mempromosikan potensi ekonomi lokal.” terangnya.

Bupati menjelaskan pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) terus menjadi prioritas kegiatan di Banyuwangi, Pada saat kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) beliau menjelaskan bahwa “kegiatan ini menjadi salah satu instrumen pengembangan ekonomi arus bawah. Hal ini menjadi skala prioritas kami, terutama untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini,” ungkap Ipuk saat menghadiri Bunga Desa di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

“kami melihat beberapa UMKM yang selama Pandemi Covid 19, sangat terpuruk dan bahkan banyak yang bangkrut usahanya. Sehingga pada saat kami merelokasi Perpustakaan JDIH ini ke jalan protokol kami memiliki ide penyediaan sarana prasarana yang salah satunya untuk memfasilitasi UMKM untuk memasarkan dagangannya kepada masyarakat”, ungkap Akhmad Saeho, SE. Kepala Bagian hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Konsep Perpustakaan JDIH sebagai Co-Working Space bagi para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang memiliki ruang-ruang terbuka hijau lengkap dengan fasilitas free Wi-fi dan komputer yang dapat digunakan pengunjung secara gratis. Makin lengkap pula dengan adanya UMKM yang menyediakan produk-produk khas Banyuwangi dan *Kopi Osing* khasnya.

Dengan prestasi JDIH Banyuwangi di tingkat Nasional dan banyaknya tamu-tamu Studi Banding dari Kabupaten/Kota, Propinsi dan Kementerian/ Pemerintah Pusat yang berkunjung ke JDIH Banyuwangi, maka otomatis akan membantu pula pemasaran produk-produk khas produksi UMKM Banyuwangi lengkap dengan *Kopi Osing* nya.

Shalawat Badar Warisan Budaya Tak Benda Asal Banyuwangi

Sholawat Badar adalah sebuah syair pujian yang ditujukan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Umat muslim sendiri mempercayai bahwa bacaan Sholawat Badar jika diamalkan akan mendapat ganjaran berupa pahala.

Arti Badar diambil dari nama pertempuran umat Islam saat melawan musuh-musuhnya. Disebutkan dalam sejarah, umat Islam berhasil memenangi pertempuran tersebut. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan agung pertama para pejuang Islam untuk menentang kemusyrikan dan kebatilan.

Umat Islam mengetahui bahwa kisah perang Badar merupakan peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak memiliki hikmah yang bisa dipelajari oleh umat Muslim.

Shalawat Badar diciptakan oleh KH Ali Manshur Shiddiq pada 1962 di Banyuwangi. Saat ini Shalawat Badar ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

Peresmian Shalawat Badar sebagai salah satu WBTBI ini tertuang dalam sertifikat Nomor 2194/F4/KB.08.06/2022 tertanggal 21 Oktober 2022. Sertifikat ini secara resmi dikeluarkan dan ditandatangani Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim.

Dikutip dari NU Online (26/10/2022) sertifikat ini kemudian diserahkan kepada keluarga KH Ali Manshur oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Adalah Saiful Islam Ali, putra bungsu KH Ali Manshur yang menerima sertifikat ini saat perayaan Hari Santri 2022 di Surabaya (22/10/2022).

"Hari ini menjadi terang benderang, bahwa Shalawat Badar yang diciptakan oleh KH Ali Manshur Shiddiq resmi menjadi Warisan Budaya Tak Benda," ungkap Khofifah. Sebelum meresmikan Shalawat Badar sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, lebih dulu dilakukan penelusuran oleh tim khusus. Khofifah mengatakan penelusuran sejarah penciptaan Shalawat Badar yang melibatkan pihak keluarga dan ahli waris, akademisi, pemerintah dan juga media.

KH Ali Manshur adalah tokoh pergerakan di Nadhlatul Ulama (NU) yang pernah menjadi salah satu wakil partai NU di Dewan Konstituante yang dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

KH Ali Manshur yang saat itu menjabat Ketua PCNU Banyuwangi menciptakan Shalawat Badar untuk keselamatan Indonesia. KH Ali Manshur wafat tahun 1971, dan dimakamkan di Kompleks Yayasan Syiar Islam, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Yaa Siin Habiibillaah
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Ilaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii'a Adziyyatin Wahrif
Makaa idal 'idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Ilaahi Naffisil Kurbaa Minal'Ashiina Wal'Athbaa
Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Fakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat
Wakam Min Ni'matin Washalat Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah
Wakam Aghnaita Dzal 'Umri Wakam Autaita D'Zal Faqri
Wakam'Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Laqad Dlaaqat'Alal Oalbi Jamii'ul Ardli Ma' Rahbi
Fa Anji Minal Balaas Sha'bi Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa'di
Fawassi' Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Falaa Tardud Ma'al Khaibah Balij'Alnaa'Alath Thaibah
Ayaa Dzal 'Izzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii'i Haajaati
Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Ilaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa
Wadaf i Masaa-Atin 'Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Ilaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu 'Athfin
Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
Washalli 'Alan Nabil Barri Bilaa 'Addin Walaa Hashri
Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Demikian ulasan mengenai lirik sholawat badar sebagaimana di atas. Semoga bermanfaat.

KEMILAU GANDRUNG SEWU DI BUMI BLAMBANGAN

Banyuwangi – Festival Gandrung Sewu kembali digelar dengan megah dan meriah di Pantai Marina Boom Banyuwangi (29/10/22). Festival yang masuk jajaran salah satu event wisata terbaik nasional versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini dipusatkan di Banyuwangi dengan melibatkan lebih dari seribu penari Gandrung.

Kemegahan Festival Gandrung Sewu tahun 2022 ini melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pelajar maupun masyarakat umum. Dengan rincian 1200 Penari, 45 pemusik gamelan, 40 orang pelatih dan 100 penari sendra tari opening dan pengisi acara lainnya. Tamu-tamu yang hadirpun juga berasal dari semua elemen masyarakat, mulai dari tamu-tamu Kementerian sebagai tamu undangan sampai dengan masyarakat penonton umum. Pantai Marina Boom dipadati kurang lebih 8000 penonton yang hadir antara lain 3000 tamu undangan Pemkab dan 5000 masyarakat umum. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak dapat memasuki venue karena terbatasnya kapasitas lokasi dapat secara hybrid menyaksikan melalui youtube Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Tema festival Gandrung Sewu Tahun 2022 ini adalah "KEMILAU BUMI BLAMBANGAN". Tari Gandrung sendiri merupakan tarian khas Banyuwangi yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan tema Kemilau Bumi Blambangan menceritakan kisah sebagai berikut :

Blambangan dimasa Raja Menakdedali Putih atau Menaksembuyu diabad 16 Masehi, pernah dilanda pageblug. Pagebluk atau penyebaran wabah penyakit merupakan peristiwa anomalin yang tiba-tiba datang tidak diketahui penyebab datangnya serta belum dapat diprediksi kapan berakhir karena belum ditemukan obatnya. Siapapun yang terjangkiti penyakit di pagi hari, sore sudah mati. yang terjangkiti malam hari, pagi sudah dimasukkan ke dalam perut bumi. Tak peduli anak-anak atau orang dewasa, tak perduli rakyat jelata maupun keluarga istana. Seluruh aspek kehidupan berubah tatanan, urusan ekonomi porakporanda. Kekerabatan menjadi renggang dibuatnya, satu sama lain tak bisa saling tegur sapa apa lagi harus bekerja bersama-sama seperti sebelumnya. Pihak keraton Blambangan semakin kebingungan karena pageblug juga menelusup memasuki pagar istana hingga sang Putri Dewi Sekardadu terserang penyakit aneh. Ditengah upaya pencarian obat penyembuh Dewi Sekardadu, di Pihak rakyat Blambangan, korban terus berjatuhan.

Meditasi dan semedi yang dilakukan para punggawa dan keluarga istana pada akhirnya mendapatkan titik terang, yakni hadirnya Sang Pertapa Muda bernama Syech Maulana Ishak. Dengan segala kemampuan keilmuannya dan kejernihan komunikasinya dengan sang penentu segalanya, pageblug sirna dari bumi Blambangan. Bahkan seluruh telatah menjadi terang-benderang. Sebab cahaya kebenaran ilahi senantiasa menuntun langkah hidup sebagian masyarakatnya atas keberhasilan itu, Syech Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Pada perkembangan kisah selanjutnya, lahirlah Joko Samudro yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Giri.

"Gandrung Sewu merupakan salah satu event kebanggaan Banyuwangi Festival yang telah kami gelar sejak tahun 2012 hingga sekarang", ujar Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi.

Awalnya, Gandrung Sewu digelar untuk mengenalkan kebudayaan Banyuwangi, khususnya tarian sambutan selamat datang Gandrung ke khalayak luas. Pada saat ini Gandrung Sewu sudah menjadi ikon pariwisata budaya di kabupaten ujung timur Pulau Jawa yang memiliki julukan The Sunrise of Java ini.

"Kami akan terus melestarikan seni dan budaya Banyuwangi. Agar secara rutin dapat dinikmati masyarakat luas, kami menampilkan acara kolosal agar seni budaya Banyuwangi dapat lebih luas dikenal. Pada tahun lalu, kami tetap menggelar Festival Gandrung Sewu dengan menyesuaikan kondisi saat pandemi. Kami membuat tampilan kolosal dengan mengundang para diaspora Banyuwangi dari berbagai penjuru nusantara untuk menari Gandrung secara bersama-sama, lalu ditampilkan secara virtual berbarengan," tegas Bupati Ipuk dengan bangga.

"Kami bahagia sekali dapat kembali menggelar Festival Gandrung Sewu ini secara offline dan online. Dengan Kebangkitan industri event maka akan berdapat positif pula pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan pendapat pula bagi sektor UMKM di Kabupaten Banyuwangi", ujar M. Yanuarto Bramuda, Kadisbudpar Kabupaten Banyuwangi.

"Penyelenggaraan Festival Gandrung Sewu 2022 akan tetap menerapkan prinsip cleanliness, health, safety, environment secara ketat, disiplin dan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 di pusat hingga daerah guna kenyamanan dan keamanan seluruh tamu-tamu yang hadir dan insan seni yang terlibat sebagai pengisi acara," tambah Bram.

"Semua pihak selalu berkolaborasi agar aspek kesehatan tetap terlaksana, seiring dengan kebangkitan kegiatan ekonomi masyarakat dan lapangan kerja terbuka kembali di daerah," pungkasnya.

Tak hanya itu, beliau juga berpesan kepada Masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk cepat tanggap dalam memanfaatkan perkembangansituasi saat ini. Dengan banyaknya festival yang digelar kembali, masyarakat dapat pula mengembangkan hasil karya khas Banyuwangi melalui usaha mikro kecil menengah dan memasarkan pada pameran-pameran yang diadakan disekitar lokasi festival.

Semoga Festival Gandrung Sewu 2022 ini membawa kemilau di hati masyarakat.

Jayalah Banyuwangi The Sun Rise of Java.